


MEMETAKAN STRATEGI BERSAMA

**MEMETAKAN STRATEGI BERSAMA: SURVEI AKTOR GERAKAN
SOSIAL DAN POLITIK ALTERNATIF DI INDONESIA**



TIM PENELITI:

Kamil Akbar / Luthfian Haekal / Viola Nada H.

LAPORAN RISET
YAYASAN RUMAH PENGETAHUAN AMARTYA

MEMETAKAN STRATEGI BERSAMA

Survei Aktor Gerakan Sosial dan Politik Alternatif di Indonesia

TIM PENELITI:

Kamil Akbar

Luthfian Haekal

Viola Nada H



**AKADEMI
AMARTYA**

2021

Abstrak

Laporan ini mendokumentasikan penelitian terkait politik alternatif gerakan sosial di Indonesia dalam mengadvokasi isu di enam sektor; agraria, lingkungan, hak asasi manusia, gender, perburuhan, dan korupsi. Dalam konteks riset ini, politik alternatif diartikan sebagai strategi yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk mengatasi isu-isu eksternal dan internal gerakan sosial. Oleh karenanya, riset ini fokus pada pemetaan strategi apa yang dianggap taktis oleh masing-masing gerakan dalam melakukan kerja-kerja advokasinya. Dengannya, gerakan sosial lainnya bisa mereplikasi politik alternatif yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Kata Kunci: Politik Alternatif, Strategi Gerakan, Gerakan Sosial

Daftar Gambar

Gambar 1 Kronologi Korupsi Tambang	12
Gambar 2 Gambar sebaran percakapan #GejayanMemanggil2	27
Gambar 3 Interseksi antara Sektor Lingkungan dan Agraria	42
Gambar 4 Interseksi Gerakan Akibat Omnibus Law	43

Daftar Tabel

Tabel 1 Sebaran Informan	10
Tabel 2 Kronologi Aksi Jalanan Gerakan Buruh. Didapat dari Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhtar Habibie berjudul "Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel" (2013).....	21

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK	3
BAGIAN I.....	7
PENGANTAR.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Studi Terdahulu.....	7
C. Pertanyaan Riset.....	8
D. Menegaskan Pengertian Gerakan Sosial dan Politik Alternatif	8
E. Sebaran Isu dan Narasumber	9
F. Temuan Survei.....	10
BAGIAN II.....	11
EKSTERNAL GERAKAN SOSIAL	11
A. Pembentukan Gerakan Sosial.....	11
B. Indonesia dalam Pandangan Enam Sektor Kajian.....	11
B.1. Agraria	12
B.2. Lingkungan.....	13
B.3. HAM.....	13
B.4. Gender	14
B.5. Perburuhan	15
B.6. Korupsi	17
B.7. Permasalahan yang Sama.....	17
C. Alternatif Cara yang Dilakukan oleh Enam Sektor Kajian	19
C.1. Jalur Politik Ekstraparlementer.....	19
C.2. Jalur Politik Parlementer	29
D. Pecah Kongsi Gerakan.....	34
BAGIAN III	36
SISI INTERNAL GERAKAN SOSIAL	36
A. Kondisi Internal Gerakan Sosial di Enam Sektor.....	36
A.1. Kekerasan Seksual	36
A.2. Pendanaan	36
A.3. Fragmentasi.....	37
A.4. Keberlanjutan Pasca Aksi Massa	38

A.5. Kesadaran Politik.....	39
A.6. Kebergantungan pada Sosok.....	40
A.7. Terlalu Serius dan Tidak Populer.....	40
B. Alternatif Cara yang Dilakukan untuk Menangani Isu Internal	40
B.1. Kaderisasi.....	40
B.2. Pembuatan SOP Gerakan	41
B.3. Penguatan Masyarakat Sipil.....	41
BAGIAN IV.....	42
ISU LINTAS SEKTOR.....	42
A. Isu yang Berkelindan Antar Sektor.....	42
a. Batas Tipis Isu.....	42
b. Pembacaan Isu	42
BAGIAN V	45
Penutup	45
A. Eksternal Gerakan: Menjembatani Tiga Mazhab Gerakan	45
B. Internal Gerakan	47
Daftar Pustaka	48

BAGIAN I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Riset ini merupakan survei kualitatif mengenai aktor gerakan sosial dan politik alternatif di Indonesia. Tujuan riset ini adalah memetakan berbagai kondisi yang dihadapi oleh gerakan sosial serta bagaimana gerakan sosial menangani suatu isu tertentu. Artinya, riset ini merupakan kurasi perlawanan harian yang dilakukan oleh gerakan sosial. Dengannya, riset ini bisa menjadi bantuan bagi gerakan sosial untuk mengadopsi alternatif cara apa yang bisa dilakukan dalam suatu konteks tertentu.

Dengan negara yang bersifat oligarki patrimonial, corong aspirasi warga berpotensi lebih sempit. Pebisnis yang merangkap sebagai politisi berpotensi memicu konflik kepentingan di berbagai sektor. Sebagai contoh Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 lalu menjadi artefak bagaimana gerakan sosial kehilangan wadah aspirasinya, entah melalui lembaga negara maupun partai politik. Lebih-lebih beberapa aktor gerakan sosial telah ditarik ke dalam jaring kekuasaan negara maupun pasar.

Oleh karenanya, riset mengenai politik alternatif menjadi penting. Karena politik alternatif dalam riset ini diartikan sebagai cara untuk pengawalan isu tertentu dengan terlepas dari instrumen politik formal yang telah ada. Ia juga menjadi kekuatan tandingan di luar kekuatan yang ada. Dengan demikian, ia menjadi blok perlawanan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan. Riset ini pula turut memberikan gambaran tentang semakin kuatnya konsolidasi elite tidak menyurutkan gelombang perlawanan dari rakyat.

B. Studi Terdahulu

Selama riset ini berlangsung, riset-riset dengan menggunakan frasa "politik alternatif" terbilang sedikit. Misalnya, Arturo Escobar dalam "Reflections on 'development': Grassroots approaches and alternative politics in the Third World" (1992) dan Elim Papadakis dalam "The Green Alternative: Interpretation of Social Protest and Political Action in the West Germany" (2008). Keduanya mengaitkan bagaimana politik alternatif terbentuk dari Gerakan melalui strategi interpretasi ulang maupun pembentukan partai politik.

Pada riset Escobar (1992), menggambarkan bagaimana gerakan akar rumput di negara dunia ketiga merespons ide developmentalisme yang berkembang pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Riset ini menempatkan politik alternatif sebagai pengetahuan yang ada di dalam masyarakat yang keluar dari arus utama ide developmentalisme. Dalam menjangkirbalikkan ide developmentalisme, banyak gerakan rakyat yang menggunakan pengetahuan lokal dan budaya yang tertanam pada sistem sosial mereka (Escobar, 1992).

Sementara, riset dari Papadakis (2008) menggambarkan bagaimana gerakan sosial bertransformasi menjadi partai politik sebagai respons atas isu-isu lingkungan. Embrio awal partai hijau di Jerman adalah

sikap penolakan terhadap nuklir dan kemudian menjelma menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan pemerintahan (Papadakis, 2008).

“The ‘alternative’ Left within the Green movement did not hesitate to stress how mythology, an important feature of German Romanticism, would bring about social change...The subjective critique of social norms and morality may not dominate the agenda of the Green party. Yet its pursuit by the alternative movement was highly influential in maintaining the impetus of the social movements and still exerts a powerful influence on the formation of party factions.” (Papadakis, 2008)

Hampir sama dengan dua riset di atas, riset ini akan melacak bagaimana politik alternatif hadir dengan memperluas pengertian politik alternatif. Escobar (1992) hanya membatasi politik alternatif sebagai pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan arus utama. Sementara, Papadakis (2008) membatasi bentuk politik alternatif sebagai pembentukan partai politik baru untuk mengadvokasi isu-isu tertentu. Kami merasa penting untuk memberikan gambaran bagaimana gerakan sosial di Indonesia memetakan bentuk politik alternatif yang ada. Bentuk-bentuk tersebut harapannya bisa direplikasi oleh berbagai gerakan di Indonesia sesuai dengan konteks yang ada.

C. Pertanyaan Riset

Dalam riset ini, pertanyaan yang dijawab adalah

- a) Bagaimana kondisi di enam sektor kajian yang menyebabkan Gerakan sosial muncul di Indonesia?
- b) bagaimana aktor gerakan sosial di enam sektor kajian dapat/mampu membangun politik alternatif yang dianggap taktis dalam keperluan pengawalan suatu isu?

D. Menegaskan Pengertian Gerakan Sosial dan Politik Alternatif

Tujuan survei ini seperti yang telah dijelaskan adalah memetakan gerakan sosial di 6 sektor, dan politik alternatif apa yang dilakukan oleh aktor gerakan sosial. Berkenaan dengan pengertian gerakan sosial, kami berpijak pada pengertian Hank Johnston dalam bukunya “What is Social Movement” (2014). Bagi Johnston (2014), gerakan sosial adalah struktur jaringan. Ia terdiri dari berbagai organisasi dan bertujuan untuk menghubungkan organisasi-organisasi itu dengan tujuan melakukan tindakan bersama.

Berikut poin-poin yang digagas oleh Johnston (2014) berkenaan dengan Gerakan sosial:

1. Aktor-aktor kolektif yang dengan sadar berjuang melawan kekuasaan dan secara sosial membangun identitas baru untuk menciptakan ruang demokratis;
2. Respons atas isu yang disebabkan oleh negara, partai politik, dan atau pasar;
3. Respons atas kekecewaan karena tidak berjalannya institusi negara dan partai politik dalam penyerapan aspirasi.

Sementara, dalam politik alternatif, kami mengambil John Bekos dalam artikel jurnalnya "Agamben, John Chrysostom, and Alternative Politics" (2018). Dalam artikelnya, ia mengelaborasi pandangan politik alternatif secara lebih lanjut melalui "homily" yang digagas oleh Giorgio Agamben. Secara singkat, *homily* merupakan blok politik di luar blok arus utama yang menyatukan berbagai kelompok untuk mengadvokasi kepentingannya.

Bekos (2018) lebih lanjut menjelaskan bahwa politik Alternatif dipandang sebagai tiga hal, yaitu; (1) Politik alternatif dilihat dari posisi yang berseberangan dengan segala kekuatan politik baik negara, partai politik, dan pasar; (2) Politik alternatif sebagai cara melakukan advokasi. Maksudnya, untuk mengatasi isu-isu yang menjadi fokus, apa yang bisa dilakukan oleh gerakan sosial; (3) Politik alternatif sebagai gerakan lintas batas demi kemanusiaan. Meski terfragmen dalam beberapa kelompok, ia menemukan cara yang efektif untuk melakukan pengawalan.

Oleh karenanya, informan dalam riset akan digali hal-hal sebagai berikut:

- a. Apa saja unsur eksternal Gerakan sosial di enam sektor kajian yang mempengaruhi pembentukan politik alternatif?
- b. Apa saja unsur internal Gerakan sosial di enam sektor yang mempengaruhi pembentukan politik alternatif?
- c. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Gerakan sosial dalam mengadvokasi isu di enam sektor kajian?

E. Sebaran Isu dan Narasumber

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, riset ini merupakan survei kualitatif. Pengambilan data menggunakan wawancara mendalam yang daftar pertanyaan wawancaranya sudah dibuat melalui kuesioner terbuka. Hal ini didasarkan agar periset dapat mengelaborasi lebih lanjut data-data yang disampaikan oleh informan.

Riset ini mengambil enam sektor utama, yaitu agraria, lingkungan, HAM, gender, perburuhan, dan korupsi. Alasan pemilihan enam sektor ini karena keenamnya merupakan sektor yang dijadikan arus utama dalam berbagai gerakan sosial di Indonesia. Sementara, dalam pemilihan informan, kami memilih mereka yang dianggap mampu dan menjadi garda depan dalam sektor-sektor tersebut atau apa yang kami sebut sebagai *frontliner*. Pengalaman melakukan advokasi dan kemampuan untuk menganalisis kondisi yang menuntut adanya gerakan sosial menjadi dasar pemilihan informan.

Agar data yang didapat bervariasi, kami mengambil empat informan dalam tiap-tiap sektor. Berikut sebaran sektor beserta informan yang ada:

No	Sektor	Nama	Organisasi/Peran
1.	Agraria	Ari Trismana	WatchDoc Documentary
		Gunretno	JMPPK

No	Sektor	Nama	Organisasi/Peran
		Herlambang Wiratman	Akademisi
		Roy Murtadho	FNKSDA
2.	Lingkungan	Salsabila	Jaga Rimba (Pelajar)
		Asep Komaruddin	Greenpeace
		Wahyu Perdana	Walhi
		Lian Gogali	Gerakan Rakyat Mowosintu
3.	HAM	Wilson Obrigados	Aktivis
		Amiruddin Al-Rahab	Komnas HAM
		Cahyo Pamungkas	LIPI
		Hikari Ersada	Aliansi Rakyat Bergerak
4.	Gender	Ita Fatia Nadia	Aktivis
		Cici	PWNA JATIM
		Syafiatudina	KUNCI
		Ulya Niami Jamson	Akademisi
5.	Perburuhan	Jumisih	Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)
		Abu Mufakhir	Peneliti
		Ernawati	PRD
		Ikhsan Raharjo	Sindikasi
6.	Korupsi	Alghiffari Aqsa	AMAR
		Yudi Purnomo	Penyintas Tes Wawasan Kebangsaan
		Lola Easter	ICW
		Asfinawati	YLBHI

Tabel 1 Sebaran Informan

F. Temuan Survei

Alur penulisan laporan ini merupakan turunan dari kuisisioner riset yang telah dibuat sebelumnya. Kami memulainya dengan (1) pemaparan sisi eksternal Gerakan sosial yang berisi tentang kondisi yang menyertai dan memaparkan alternatif cara apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut, (2) pemaparan sisi internal Gerakan sosial yang berisi tentang kondisi yang menyertai dan apa yang bisa dilakukan oleh Gerakan sosial, serta (3) isu lintas sektor yang bisa dijadikan perekat Gerakan sosial. Dari survei ini, ditemukan tiga temuan, yaitu (1) politik alternatif dilakukan melalui dua cara, yaitu ekstraparlementer dan parlementer, (2) pemilihan keduanya tergantung pembacaan kondisi yang ada, (3) terdapat perbedaan pandangan mengenai jalur parlementer yang akan ditempuh oleh aktor gerakan.

BAGIAN II

EKSTERNAL GERAKAN SOSIAL

A. Pembentukan Gerakan Sosial

Seperti yang dijelaskan oleh Johnston (2014), gerakan sosial terbentuk atas respons kebijakan negara dan aktor-aktornya sadar untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Dalam riset ini, gerakan sosial terbentuk atas respons perilaku negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kami memetakan terdapat dua tipe gerakan sosial; (1) gerakan sosial terbentuk karena adanya kebijakan negara yang berlaku, dan (2) gerakan sosial terbentuk karena negara tidak memberlakukan kebijakan atas sesuatu.

Pada tipe pertama, munculnya gerakan sosial didorong oleh ketidakpuasan atas kebijakan yang diberlakukan di masyarakat. Kebijakan yang diberlakukan dianggap mengganggu hajat hidup mereka. Sebagai contoh lahirnya gerakan perlawanan di Kulonprogo yang menolak pembangunan bandara baru. Pembangunan bandara tersebut menggusur lahan pertanian dan dianggap akan mengganggu hajat hidup mereka sebagai petani. Oleh karenanya, warga yang tidak terima atas kebijakan tersebut mengorganisir diri untuk menolak pembangunan bandara.

Pada tipe kedua, dorongan untuk meloloskan suatu kebijakan menjadi pemicu munculnya gerakan sosial. Kebijakan tersebut apabila tidak lolos menjadi peraturan formal dianggap akan semakin meminggirkan subjek yang berkenaan. Sebagai contoh bagaimana PRT di Yogyakarta menggodok undang-undang perlindungan PRT di Yogyakarta. Gerakan ini menganggap apabila tidak ada undang-undang tersebut, kondisi kerja PRT tidak akan membaik, bahkan akan memburuk.

Kedua tipe ini merupakan cikal bakal bagaimana gerakan sosial lahir di Indonesia. Pada satu titik ia terlahir akibat pengesahan kebijakan negara. Pada titik lain ia terlahir akibat negara tidak mengesahkan kebijakan tertentu.

B. Indonesia dalam Pandangan Enam Sektor Kajian


Riset ini tidak akan mendetail dalam memaparkan kondisi Indonesia dalam enam sektor kajian. Pemaparan ini hanya bersifat gambaran umum atas apa yang telah terjadi di Indonesia.

B.1. Agraria

Bagi aktor gerakan, permasalahan agraria di Indonesia adalah perampasan lahan. Isu ini akan berkembang dalam beberapa lini, seperti sistem kartel, ketimpangan penguasaan lahan, dan kekerasan yang terjadi. Dalam riset Tania Murray Li misalnya yang mengangkat bagaimana sistem kartel yang ia bahasakan sebagai "sistem mafia" terjadi ketika semua lini baik pemerintahan maupun instrumen warga terlibat dalam praktik *rent-seeking*.

Dalam sistem mafia, setiap orang di zona perkebunan harus berpartisipasi untuk mendapatkan tempat atau hanya untuk bertahan hidup (Li, 2017). Tania Murray Li juga menggambarkan siapapun yang tidak menjadi mafia, akan menjadi mangsa saja. Oleh karenanya, semua akan terlibat dalam proyek tertentu. Hal itu yang menjelaskan mengapa praktik *rent-seeking* terjadi.

Dalam kasus korupsi pemberian izin pertambangan nikel di Kab. Buton dan Kab. Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, oleh Gubernur Nur Alam misalnya. Untuk lebih jelasnya, kami menggunakan gambar kronologi yang kami peroleh dari riset yang dilakukan oleh Mohamad Didit Saleh dan Aditya Perdana (2019):



Gambar 1 Kronologi Korupsi Tambang

Dari riset tersebut ditemukan bahwa praktik perburuan rente terjadi apabila aktor aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi negara untuk kepentingan pribadi masing-masing (Saleh & Perdana, 2019). Selain itu, riset ini juga memberi gambaran mengenai bagaimana pengusaha mendapat keuntungan dengan adanya relasi erat dengan penyelenggara negara. Pengusaha mendapat keuntungan karena pemberian izin dan penyelenggara negara mendapat keuntungan lewat pendanaan untuk pemilihan.

B.2. Lingkungan

Akar permasalahan lingkungan sama seperti permasalahan agraria, yaitu perampasan lahan. Dalam kasus ekspansi perkebunan sawit misalnya, sektor lingkungan membaca perampasan lahan dalam proses penyiapan lahannya. Misalnya, kolaborasi investigasi inovatif Greenpeace International dan Forensic Architecture pada 2020 lalu mengungkap kegiatan Korindo, perusahaan perkebunan milik konglomerat Indonesia-Korea telah membakar lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Papua. Dalam investigasi itu, ditemukan dari tahun 2001, Korindo telah membakar sekitar 57.000 hektare hutan (Jong, 2016). Dengan metode analisis rekaman video dari survei udara, investigasi tersebut menemukan bahwa pola deforestasi dan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pembukaan lahan menggunakan api.

Selain itu, masalah lain dari sektor lingkungan adalah "solusi palsu" kebijakan lingkungan. Hal ini dimaksudkan seperti kebijakan REDD+ yang dianggap memiliki dua masalah utama. Pertama, kebijakan tersebut tidak efektif dalam menjaga suhu bumi. Kedua, kebijakan tersebut malah membatasi akses masyarakat adat atas tanahnya.

Permasalahan pertama, aktor gerakan menganggap bahwa selama negara industrial memiliki uang untuk membayar "ganti rugi" atas karbon yang dihasilkan selama proses industri, akan dianggap final. Tidak jarang negara-negara industrial tidak menurunkan produksinya karena sudah merasa membayar "ganti rugi" tersebut. Singkatnya, membayar dianggap peduli dengan lingkungan dan tidak membayar berarti tidak peduli dengan lingkungan.

Permasalahan kedua, REDD+ bertindak sebagai "*Green Grabbing*", menggunakan kredensial hijau untuk melakukan perampasan lahan (Green & Adams, 2015). Modus ini berfungsi sebagai teritorialisasi. Maksudnya, mereka membatasi akses lahan hutan kepada masyarakat adat yang telah melakukan kegiatannya bahkan sebelum Indonesia berdiri.

B.3. HAM

Sektor HAM sebagai salah satu sektor dalam gerakan politik alternatif memiliki dinamikanya tersendiri. Penegakkan HAM, misalkan pengadilan terhadap pelanggar HAM berat adalah wacana yang bergulir deras di awal reformasi. Pihak yang tertuduh sebagai pelanggar HAM adalah institusi keamanan dan pertahanan negara (TNI dan Polri). Pergeseran, dalam artian penegakkan HAM bukan menjadi program prioritas pemerintah terjadi ketika marak terjadi kasus terorisme mulai tahun 2002.

Rezim yang berkuasa saat itu berasal dari PDIP dengan Megawati sebagai presiden. Urusan keamanan tentu menjadi prioritas saat itu. Jika Megawati gagal menangani permasalahan terorisme, maka legitimasi pemerintahannya akan lemah. Sehingga ia harus bekerja sama dengan TNI dan Polisi, lembaga yang belum benar-benar beres dengan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu yang didalangi oleh jenderal-jenderal mereka sendiri. Akhirnya ini menjadi momentum bagi aktor-aktor sektor keamanan dan pertahanan untuk berkonsolidasi. Perlahan tapi pasti, wacana pengadilan terhadap pelanggar HAM berat yang termasuk dalam paket reformasi sektor keamanan tenggelam dan tidak menjadi pembicaraan yang serius di publik (Haripin, 2013)

Di sisi lain, nilai-nilai penegakkan HAM belum menyatu dan menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Komnas HAM RI, Amiruddin Al Rahab. Masyarakat masih permisif dengan pelanggaran HAM. Bahkan menganggap mereka yang melanggar tidak berdosa. Preseden menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, justru masih bisa mengikuti kontestasi elektoral dan memiliki banyak pendukung. Diantaranya Prabowo yang banyak mendapatkan dukungan dari sebagian umat Islam pada dua pemilu, 2014 dan 2019.

Kemudian, faktor lain yang membuat pengadilan pelanggaran HAM belum bisa berjalan adalah transformasi politik yang terjadi di Indonesia tidak menghadirkan pemenang. Rezim memang berganti, namun tidak ada kekuatan politik yang memiliki energi besar untuk mendorong pelanggaran HAM mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau pun ada aktor-aktor yang dulu lantang mewacanakan penegakkan HAM, mereka sudah terhisap ke kekuatan politik dominan hari ini. Adapun rezim yang pro pada penegakkan HAM secara mendalam hanya berlangsung sebentar yakni zaman kepemimpinan Abdurrahman Wahid selama 2 tahun saja.

Terakhir, permasalahan penegakkan HAM di Indonesia berkaitan dengan delik. Delik berisi tentang dugaan pidana, dan bagaimana menjalankan dugaan tersebut secara materiil dan formil. Hukum di Indonesia tidak memadai untuk menjerat pelanggaran HAM tersebut dengan maksimal. Maka dari itu, pengadilan HAM yang sengaja dibuat tiga kali dalam beberapa kasus seperti kasus Tanjung Priok, lolos tidak ada yang dihukum. Delik untuk pelanggaran HAM tidak bisa dijalankan dengan baik oleh aparat hukum. Dengan sendirinya, maka pelanggaran HAM itu dianggap tidak pernah ada.

B.4. Gender

Ketiadaan perspektif gender dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebab akan munculnya masalah-masalah di sektor lain. Semua narasumber sepakat bahwa gender merupakan perspektif yang interseksionalitas, tidak dapat dipisahkan dari sektor lainnya. Gender sebagai perspektif merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk ditanamkan pada setiap orang. Sebab, pandangan misogini telah terinternalisasi selama berabad-abad lamanya.

Akar masalah ketidaksetaraan gender sangat kompleks apabila ditilik dari perspektif materialisme historis. Sebab, kemunculan patriarki lebih tua dibanding masyarakat kapitalis itu sendiri.¹ Sayangnya, patriarki atau anggapan bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua telah terinternalisasi dalam peradaban dan terus diwariskan hingga kini. Serangkaian upaya telah dilakukan untuk meruntuhkan dominasi patriarki, tetapi ternyata perjuangan tersebut masih harus berumur lebih Panjang.

Keyakinan bahwa gender merupakan isu segelintir kelompok juga menjadi sebab akan kurangnya perspektif gender. Banyak dari para aktivis dan kelompok masyarakat merasa bahwa gender adalah isu yang hanya dimengerti dan diperjuangkan para feminis. Padahal, kesetaraan gender harus diperjuangkan di setiap sektor.

¹ Untuk melihat lebih jelas tentang akar patriarki, baca lebih lanjut buku Evelyn Reed berjudul "Woman's Evolution: From Matriarchal Clan to Patriarchal Family" (1975)

Ketiadaan perspektif gender turut berpengaruh pada kebijakan di Indonesia. Masih banyak kebijakan yang diskriminatif terhadap gender. Contohnya seperti Undang-Undang Pornografi yang kerap menjerat para wanita, tetapi tidak menghakimi para lelaki yang menyebarkan serta mengonsumsinya. Bukan hanya kebijakan yang diskriminatif, melainkan ketiadaan kebijakan turut memperparah kondisi sektor gender di Indonesia. Regulasi terkait kekerasan seksual, yaitu RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tak kunjung disahkan hingga kini. Komnas Perempuan mencatat terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020. Perlu diingat bahwa itu hanyalah jumlah yang dilaporkan dan tercatat. Banyaknya kasus yang ada juga tak tertangani dengan baik, dapat dilihat bahwa polisi pun hanya menindak kasus yang viral. Gerak yang lambat dan *victim blaming* dari aparat kepolisian juga turut memperparah masalah ini.

Dalam sektor perburuhan pun juga terdapat diskriminasi gender. Perempuan kerap kali menjadi pihak yang hak-haknya lebih terabaikan dibanding pekerja laki-laki, mulai dari hak upah hingga hak cuti. Selain upahnya yang lebih rendah dibanding pekerja laki-laki, seringkali perempuan dipersulit saat meminta cuti haid dan cuti hamil. Belum lagi kasus kekerasan seksual yang dialami para pekerja perempuan.

Selain masalah-masalah di atas, sektor gender juga dihadapkan dengan permasalahan sub-sektoral. Gerakan politik menjadi sangat sulit untuk dilakukan karena masalah sub-sektoral sangat menguras waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya yaitu layanan advokasi kekerasan seksual, masalah kesehatan reproduksi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus-kasus lainnya. Perlu diingat juga bahwa kasus di isu gender juga sangat berkaitan dengan sektor lain seperti perburuhan, agraria, lingkungan, HAM, dan lain-lain.

B.5. Perburuhan

Sektor perburuhan terdiri dari beragam fragmentasi di dalamnya. Meskipun begitu, mereka memiliki banyak masalah yang beririsan. Berikut masalah yang beririsan pada tiap sektor:

a. Upah

Semua sektor perburuhan sepakat bahwa permasalahan utama mereka ialah pengupahan. Sebab, tujuan utama menjadi buruh adalah mendapatkan upah untuk bertahan hidup. Sayangnya, upah yang diberikan perusahaan tidak sebanding dengan beban kerja para buruh dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masalah tersebut dapat dilihat dari rendahnya upah minimum yang ada, tidak sebanding dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Omnibus Law turut andil dalam masalah upah di Indonesia. Penghitungan upah minimum didasarkan pada penghitungan inflasi dan tidak didasarkan pada KHL, melainkan terlalu berbelite-belite. Jumisih, aktivis serikat buruh, mengungkapkan bahwa penghitungan baru tersebut sangat rumit dan membuat buruh menjadi kesulitan menghitungnya. Padahal, mekanisme penghitungan yang didasarkan pada KHL sangat sederhana dan cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh.

Kondisi pengupahan ini semakin diperparah karena pandemi COVID-19. International Labour Organization (ILO) (2020) menguraikan bahwa banyak keluarga yang berisiko jatuh pada

kemiskinan akibat kondisi perekonomian yang unpreseden. Keadaan ini membuat penetapan upah minimum menjadi semakin penting dan signifikan agar tetap menjaga hak-hak para pekerja. ILO juga menekankan bahwa keputusan pengambilan upah minimum perlu ada dialog agar perumus kebijakan memahami kebutuhan para pekerja.

b. Ketidakjelasan kontrak kerja

Perkembangan teknologi adalah keniscayaan. Layaknya dua mata pisau, perkembangan teknologi memang menghadirkan berbagai kemudahan, tetapi juga membawa masalah-masalah lain. Salah satu dampak positif perkembangan teknologi di bidang perburuhan yaitu memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru.

Laporan dari ILO (2017), menyebutkan bahwa pasar digital di Indonesia semakin menjamur. Bukan hanya membuka pasar tenaga kerja baru, melainkan pasar digital juga menawarkan fleksibilitas. Sayangnya, fleksibilitas tersebut tidak memberikan upah yang layak, serta tidak ada jaminan sosial dan jaminan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan konsep *precarious work* yaitu pekerjaan yang tidak pasti, tidak stabil, dan tidak aman (Hewison & Kalleberg, 2012).

Contoh lain dari fleksibilitas pasar tenaga kerja adalah adanya pekerja *outsourcing* atau pekerja kontrak. Perusahaan-perusahaan cenderung menerapkan hubungan kerja fleksibel yang memungkinkan pengurangan, pengalih tugas, ataupun penempatan ulang tenaga kerja dengan mudah. Hubungannya pun bukan lagi buruh dengan perusahaan, tetapi buruh dengan lembaga penyedia *outsourcing*.

Belakangan, konsep "ekonomi digital" juga memicu pekerja kontrak dengan istilah *freelancer* dan lainnya. pekerja *freelance* yang semakin meningkat jumlahnya, pekerja muda dan program magang dimarakkan, penyelewengan ikatan kerja dalam narasi *sharing economy* seperti "mitra" serta "konsultan" yang dialami oleh para pengemudi transportasi daring dan kantor berita, maupun relasi kerja *outsource* bagi pekerja di mata rantai produksi utama seperti di rumah produksi, agensi periklanan, dan lain sebagainya (Ekarahendy, 2020).

c. Ketiadaan jaminan kerja dan kesehatan

Pekerja kontrak atau pekerja *outsourcing* tidak mendapatkan jaminan kerja akibat status kontraknya. Sebab, pekerja kontrak tidak mendapatkan berbagai hak seperti yang diterima pekerja tetap, seperti BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Para pekerja kontrak sangat mengandalkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan perusahaan. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, PKWT mengatur maksimal tiga tahun pekerja hanya berstatus sebagai pekerja kontrak. Setelah maksimal tiga tahun, perusahaan dapat mengangkat pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Namun, UU Cipta Kerja mengubahnya menjadi lima tahun dan boleh diperpanjang terus menerus. Hal itu membuat para pekerja kontrak selalu berada pada posisi yang tidak aman karena terlalu fleksibel.

B.6. Korupsi

Semula, korupsi adalah isu yang bersifat eliteis. Penegakkan pemberantasan korupsi adalah salah satu poin yang ditekankan IMF dalam letter of intent Indonesia untuk IMF sebagai syarat agar Indonesia mendapatkan pinjaman. KPK menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah Indonesia untuk IMF dalam pemberantasan korupsi agar pinjaman cair (IndonesianGovernment, 2003).

Menurut Asfinawati, seiring perjalanan waktu, KPK berhasil melepaskan diri dari jerat lembaga representasi neoliberalisme (IMF) ini dengan keterlibatannya dalam isu-isu populer. Publik menaruh kepercayaan dan dukungan terhadap KPK ketika KPK mulai terlibat dalam isu-isu korupsi non peradilan. Isu-isu korupsi non peradilan di antaranya adalah isu korupsi sektor sumber daya alam yang berkaitan dengan izin operasi perusahaan tambang, korupsi sektor perburuhan, korupsi sektor pelayanan publik seperti bansos, korupsi pendidikan, dan isu-isu populer lainnya.

Spektrum pembahasan korupsi yang meluas dari sekadar korupsi peradilan dilakukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam isu pemberantasan korupsi yang bersifat lintas sektor. Isu pemberantasan korupsi, jika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil harus bisa dibuktikan bahwa korupsi adalah ancaman bagi pemenuhan kebutuhan mendasar warga negara.

Beberapa contoh kasus menunjukkan hal tersebut, diantaranya adalah kasus korupsi di sektor tambang oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam pada wilayah Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton. Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka pada 2016. Korupsi dilakukan dalam pemberian izin operasi usaha tambang. Pemberian izin usaha dalam kasus Nur Alam tidak diberikan secara percuma. Ada timbal balik dari perusahaan terkait yang harus diberikan ke Nur Alam. Tindakan Nur Alam yang memberikan izin operasi usaha tambang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerah operasi tambang.

Padahal permasalahan yang ditimbulkan dari operasi pertambangan di Sultra sudah diperingatkan berkali-kali oleh kelompok advokasi gabungan yang terdiri dari Forum Tata Ruang dan Wilayah Sultra, Walhi Sultra, gerakan mahasiswa Universitas Halu Oleo, dan kelompok masyarakat sipil lainnya sejak 2011. Ditambah masyarakat di Bombana dan Buton menggantungkan hidupnya dari Pertanian dan Perikanan. Korupsi di sektor pertambangan ini, dengan sendirinya telah mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat Bombana dan Buton (Suaib & Zuada, 2015).

B.7. Permasalahan yang Sama

B.7.1. Intimidasi

Masalah yang selalu ditemui di nyaris semua sektor ialah intimidasi dari pihak yang ditentang. Terkadang, pihak yang ditentang menggunakan "tangan lain" sebagai perantara untuk melakukan intimidasi. Hasil temuan menyatakan bahwa hampir setiap gerakan pasti mengalami intimidasi. Bentuk intimidasi yang dialami pun bermacam-macam, seperti:

- a. Mengirim pihak ketiga

Aparat kepolisian seringkali dijadikan tameng dalam beragam proyek hingga kegiatan. Nyaris di semua daerah pertambangan, perusahaan mengirimkan aparat untuk mengamankan lokasi. Bahkan, di Wadas, aparat kepolisian berjaga setiap hari untuk mengintimidasi warga. Bukan hanya di proyek pertambangan, aparat pun turut andil dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gerakan.

Selain aparat, pihak yang ditentang gerakan pun juga menggunakan tameng lain untuk mengamankan kepentingannya. Tak jarang mereka memanfaatkan sesama warga untuk mengadu domba dan menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Bahkan di lain kasus, tangan-tangan ketiga ini juga turut aktif dalam konsolidasi gerakan.

Pihak ketiga yang juga sering dilibatkan adalah ormas maupun paramiliter partai politik. Pada tahun 2011 misalnya, FPI meminta Greenpeace untuk dibubarkan karena mereka menganggap Greenpeace menerima dana judi lotere dari Belanda (Liputan6, 2011). Greenpeace dinilai telah menjelek-jelekkan Indonesia di mata Internasional melalui risetnya. Selain Greenpeace, gerakan-gerakan di Indonesia sudah terbiasa dengan tekanan dari ormas maupun paramiliter. Apabila isu LGBT, paramiliter dengan bahasa agama akan maju. Apabila isu yang dianggap menjelek-jelekkan Indonesia, paramiliter dengan bahasa nasionalis akan maju.

b. Peretasan

Upaya yang dilakukan untuk mengintimidasi para aktivis juga dilakukan di ranah digital. Peretasan gawai dan media sosial menjadi cara yang kerap digunakan dan ditemui pada berbagai kasus. Umumnya, pelaku peretasan akan menggunakan media sosial korban untuk menyebarkan fitnah.

Peretasan sangat menjamur dan bahkan menjadi umum terjadi di kalangan aktivis. Oleh karenanya, aktivis gerakan perlu untuk mengantisipasi peretasan. Caranya yaitu dengan mengamankan segala data pribadi dan sadar akan segala yang dilakukan di media sosial

Pada suatu kejadian, salah satu aktor gerakan diretas surelnya. Surel yang ia miliki mengirim pesan ke surel-surel lain. Setelahnya, ia melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sesampainya di LPSK, ia diminta untuk melapor ke lembaga kepolisian. Sayangnya, setelah melapor di kepolisian, ia mengaku bahwa kasus tersebut sampai sekarang tidak ada kabar.

c. *Doxing*

Tidak jauh berbeda dengan peretasan, *doxing* juga merupakan cara yang kerap dilakukan untuk membungkam para aktivis. Dilansir dari Safenet, *doxing* adalah kependekan dari *dropping documents*, merupakan tindakan untuk menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan mengancam. Tindakan ini digunakan untuk menjatuhkan

karakter seseorang. Doxing dapat menghambat seorang aktivis gerakan sosial menjadi sulit dalam mobilitasnya sehari-hari.

Berdasarkan riset yang dilakukan Safenet (2020), doxing semakin meningkat setiap tahunnya dengan korban didominasi oleh wartawan sebanyak 56% dan aktivis HAM sebanyak 5%. Sama seperti peretasan, cara mengantisipasi terjadinya doxing yaitu dengan mengamankan data pribadi. Setiap orang harus sadar apa yang dia unggah dan membayangkan konsekuensinya.

C. Alternatif Cara yang Dilakukan oleh Enam Sektor Kajian

C.1. Jalur Politik Ekstraparlementer

C.1.1. Perlawanan Harian

Perlawanan harian sering tidak disadari, karena ia merupakan praktik yang sudah dilakukan oleh warga selama hidupnya. Dalam kasus konflik di Urutsewu, TNI AD mengklaim tanah pertanian warga merupakan tanah TNI AD dan bisa dipergunakan untuk latihan perang. Intimidasi terus dilakukan untuk mengusir warga dari tanah pertaniannya, baik melalui pemukulan hingga kriminalisasi. Namun, warga tetap bertani karena hal itu adalah penyangga hidupnya. Bertani merupakan perlawanan harian karena secara simbolik ia menggambarkan praktik tidak terintimidasi meski mengalami berbagai pemukulan dan kriminalisasi.

Pada contoh lain, kegiatan keagamaan seperti sholat juga menjadi perlawanan harian yang sering direplikasi gerakan masyarakat. Kegiatan *Mujahadah* yang dilakukan oleh warga penolak bandara baru di Yogyakarta. Kegiatan tersebut dikhususkan bagi empat petani lain yang sedang ditahan di Pengadilan Negeri Wates. Lebih dari seminggu mereka tidak diizinkan untuk pulang karena Kejaksaan mengeluarkan surat penahanan bagi Sarijo, Tri Marsudi, Wakidi, dan Wasio. Petani-petani itu dituduh melanggar pasal 160 KUHP karena provokasi dan pasal 170 KUHP karena merusak fasilitas umum.

C.1.2. Pembuatan Film

Ross Tapsell dalam bukunya "Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital" (2019) menjelaskan bagaimana digitalisasi media menciptakan sistem media yang sangat oligarkis. Digitalisasi memungkinkan konsentrasi kekuasaan informasi bagi konglomerat media. Dengannya, digitalisasi telah menjadi alat bagi kaum oligark media untuk mengkonsolidasi industri dan mengurangi keberagaman sudut pandang di berita-berita arus utama (Tapsell, 2019). Media massa yang mempunyai kedekatan dengan orang partai politik cenderung akan memproduksi berita yang sesuai

dengan partai tersebut.² Para calon yang maju dalam pemilihan umum harus membeli akses ke media, seperti televisi, radio, dan koran (Winters, 2014).

Untuk memecah monopoli informasi digital ini, berbagai perusahaan media alternatif bermunculan. Salah satunya WatchDoc Documentary yang menggunakan media film untuk memberikan informasi alternatif di luar media arus utama. WatchDoc menggunakan media audio-visual karena dianggap lebih mudah diterima oleh banyak orang. Media audio-visual dipercaya dapat menerjemahkan persoalan yang kompleks menjadi lebih sederhana.

Beberapa karya WatchDoc misalnya, "Alkinemokiye: From Struggle Dawns New Hope", "Rayuan Pulau Palsu", "The Mahuzes", "Sexy Killers", dan lainnya menampilkan informasi di luar informasi yang disediakan oleh media arus utama. Dalam proses pembuatannya, WatchDoc selalu mengikutsertakan orang lokal yang terdampak untuk penggalan data. "The Mahuzes" sebagai contoh bagaimana WatchDoc menggambarkan konflik antara masyarakat adat Malind dan industri kelapa sawit dari perspektif masyarakat adat itu sendiri.

Cara ini juga direplikasi oleh berbagai gerakan sosial di Indonesia, salah satunya Urutsewu Bersatu. Dalam konflik agraria di Urutsewu, terdapat dua film yang telah dibuat, yaitu "Urutsewu Bercerita" dan "Kyai Rakyat". Film pertama bercerita tentang perjuangan warga Urutsewu secara umum yang tanah pertaniannya tengah diklaim oleh TNI-AD sebagai tanah untuk latihan perang. Film ini juga bercerita tentang bagaimana bagaimana perlakuan kasar yang didapat oleh warga Urutsewu yang tengah mempertahankan tanahnya. Film kedua mengambil bagaimana peran Kyai dalam gerakan sosial di Urutsewu. Kedua film documenter ini menjadi salah satu alat kampanye warga Urutsewu dalam mempertahankan tanahnya.

Media film juga dapat mempererat solidaritas antar gerakan rakyat di Indonesia. Misalnya, film dari WatchDoc berjudul "Surat Cinta dari Pantura" yang menggambarkan bagaimana perebutan ruang hidup dan tindakan represif aparat terjadi di pesisir Pantura untuk mendukung proyek industrialisasi. Film ini diputar oleh warga di Kecamatan Losari, Cirebon yang lahan pertaniannya terancam tergusur karena proyek pembangunan industri nasional.

Oleh karenanya, media film dapat digunakan untuk mengurangi sifat sporadis dalam gerakan. Maksudnya, membangun "rantai kesamaan" untuk menghubungkan berbagai gerakan di Indonesia. Dengannya, terdapat persetujuan atas narasi besar yang akan dilakukan oleh gerakan sosial di Indonesia.

² Untuk melihat lebih jelas tentang kepemilikan media di Indonesia, baca lebih lanjut riset Ross Tapsell berjudul "Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital" (2019)

C.1.3. Aksi Massa

Aksi massa merupakan salah satu cara yang paling sering direplikasi oleh gerakan sosial di Indonesia. Dalam perjalanannya, aksi massa tidak hanya berbentuk demonstrasi turun ke jalan dengan membawa spanduk. Ia bertransformasi dalam berbagai bentuk, seperti aksi teatral, konser musik, dan lainnya. Kami mengambil empat contoh aksi massa yang telah terjadi di Indonesia. Pengambilan contoh tersebut didasari atas keunikan masing-masing aksi massa.

C.1.3.1 Gerebek Pabrik

Dalam sejarah gerakan buruh di Indonesia, grebek pabrik pada tahun 2012 merupakan salah satu momentum gerakan buruh untuk mengadvokasi dirinya. Aksi ini merupakan perkembangan aksi "Hostum" (Hapus *Outsourcing* dan Tolak Upah Murah) yang dicetuskan oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2012. Grebek Pabrik merupakan salah satu rangkaian aksi massa yang dilakukan oleh gerakan buruh pada tahun 2012.

Berikut tabel aksi jalanan yang dilakukan oleh gerakan buruh pada tahun 2012:

Kronologi Aksi Jalanan Buruh Tahun 2012

Waktu	Bentuk Aksi Jalanan	Pelaku	Tuntutan
Januari 2012	Penutupan jalan tol di Serang Banten dan Bekasi Jawa Barat	Puluhan ribu buruh di kawasan industri Serang dan Bekasi	Kenaikan Upah Minimum
Maret – April 2012	<i>Long march</i> di jalanan Jakarta	Gabungan Buruh di area Jabodetabek	Menolak Kenaikan Harga BBM
Mei 2012	<i>Long march</i> di jalanan Jakarta	Gabungan ratusan ribu buruh di area Jabodetabek	Memperingati <i>May Day</i> dan mendeklarasikan berdirinya MPBI yang beranggotakan sekitar 2 juta buruh
Mei – November 2012	Aksi solidaritas antar pabrik atau "grebek pabrik" di Bekasi	Puluhan ribu buruh di area Bekasi	Menghapus status kerja kontrak dan <i>outsourcing</i> (tenaga alih daya)
Oktober 2012	Mogok Kerja Nasional dan turun ke jalan	Melibatkan buruh di 80 kawasan industri dengan 754 perusahaan di 12 provinsi dan 37 kabupaten/kota	Penghapusan <i>outsourcing</i> , menolak upah murah, dan segera merealisasikan Jaminan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mulai 1 Januari 2014.

Tabel 2 Kronologi Aksi Jalanan Gerakan Buruh. Didapat dari Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhtar Habibie berjudul "Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel" (2013)

Aksi Grebek Pabrik pertama terjadi di Bekasi yang merupakan aksi Buruh PT Hero Supermarket yang didukung bersama Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAIFSPMI) (Mufakhir, 2014). Aksi ini merupakan respons atas pemecatan sepihak terhadap 514

buruh kontrak karena pihak manajemen tidak suka dengan perusahaan kontraktornya (Mufakhir, 2014). Mereka tidak hanya mendatangi perusahaan, tetapi juga Kemenakertrans untuk menuntut penghapusan sistem kerja *outsourcing*.

Aksi buruh PT Hero Supermarket berhasil menginspirasi berbagai serikat buruh untuk melakukan strategi yang serupa. Serikat buruh menuntut perusahaan untuk mengangkat status buruh tidak tetap menjadi tetap dengan melakukan aksi mobilisasi menuju satu pabrik, kemudian menghentikan proses produksi sampai tuntutan dipenuhi. Aksi Grebek Pabrik merupakan "Aksi *Sweeping*" yang dilakukan oleh gerakan buruh. Mereka menjemput buruh dari satu pabrik ke pabrik lain dengan tuntutan yang sama. Aksi ini berhasil menundukkan serikat buruh dan pihak perusahaan duduk sejajar di meja perundingan untuk membuat kesepakatan dengan serikat buruh dalam waktu singkat (Mufakhir, 2014).

Dalam menjalankan aksi grebek pabrik terdapat kombinasi prokok antara strategi solidaritas antar-pabrik, pendudukan, dan blokade pabrik, serta taktik koordinasi cepat di lapangan (Mufakhir, 2014). Selain itu, penentuan waktu mogok juga memengaruhi keberhasilan grebek pabrik. Maksudnya, apabila pihak manajemen tidak berada di perusahaan, maka akan berdampak kecil pada perusahaan. Namun, apabila pihak manajemen berada di perusahaan, ia akan "terkunci" oleh aksi grebek pabrik dan mau tidak mau harus membuat kesepakatan dengan massa aksi. Dengan demikian, kekuatan dari grebek pabrik merupakan tekanan massa dan perasaan terpojok pihak manajemen (Mufakhir, 2014).

"Kekuatan gerakan buruh ada pada banyaknya massa. Maka memang harus dioptimalkan kekuatan massa itu."

Jumisih, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)

C.1.3.2. Gerebek Kampus

Aksi ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh JMPPK-Rembang untuk menyuarakan aspirasinya. Aksi Grebek Kampus dilakukan dengan cara aksi turun ke jalan mendatangi kampus yang dianggap bermasalah dalam keterlibatannya di suatu kasus. Dalam konteks JMPPK, pada Maret 2015 mereka melakukan orasi di depan rektorat UGM untuk menuntut dua dosen dari UGM yang menyatakan keterangan tentang karst muda tidak mengandung air tanah sehingga dapat dikelola termasuk untuk kegiatan penambangan pabrik semen. Padahal kawasan karst tersebut menjadi daerah resapan air.

Setelah aksi tersebut, UGM membentuk tim kajian independen untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut. Setelahnya, UGM memberikan sanksi kepada dua dosen yang ditunjuk sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan pembangunan pabrik semen di Rembang. Sanksi itu diberikan karena keduanya dinyatakan menyalahi asas kepatutan saksi ahli saat memberikan kesaksian. Keduanya menyimpulkan bahwa daerah tersebut layak untuk ditambang tanpa turun lapangan terlebih dahulu.

C.1.3.3. "Pendudukan" Perusahaan

Berbeda dengan dua aksi massa di atas, "pendudukan" perusahaan lebih bersifat simbolik. Ia tidak dilakukan oleh ratusan orang seperti grebek pabrik yang mengepung serta menghentikan segala kegiatan produksi. "Pendudukan" perusahaan hanya dilakukan oleh beberapa orang dengan aksi-aksi seperti teaterikal, pengibaran bendera, pemasangan spanduk, dan lainnya.

Aksi ini pernah dilakukan oleh Greenpeace. Pada tahun 2018, 28 aktivis Greenpeace dari tujuh negara dan empat personil band Boomerang menduduki kapal dan tangki minyak milik PT Multi Nabati Sulawesi (MNS), Bitung, Sulawesi Utara. Aksi tersebut membentangkan spanduk dengan tulisan "Drop Dirty Palm Oil Now" dan menandai silang pada tangki-tangki minyak milik MNS.

Aksi-aksi simbolik seperti hal ini dianggap efektif untuk menjadikan isu tertentu menjadi isu publik. Setidaknya terdapat pembicaraan publik mengenai bagaimana perkebunan sawit menjadi kontributor deforestasi di Indonesia.

C.1.4. Diseminasi Gagasan Lewat Lembaga Pendidikan

C.1.4.1 Membangun Lembaga Pendidikan

Tidak semua orang menyadari bahwa mereka sedang ditindas. Mungkin sebagian sadar, tetapi tidak mampu mengartikulusikannya. Guna membangun kesadaran akan penindasan, diperlukan pendidikan. Upaya membangun kesadaran itulah yang dimanifestasikan oleh Gus Roy Murtadho dalam Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar di Bogor, Jawa Barat. Berbeda dari pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, Miskat Al-Anwar memiliki tujuan dan cita-cita yang khas. Seperti namanya, pesantren ini menanamkan perspektif ekologi dan teologi dalam kurikulumnya.

Para pendiri Misykat Al-Anwar melihat bahwa gerakan masyarakat sipil saat ini kurang dalam membangun pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan hal paling dasar untuk mengubah keadaan. Terlebih lagi, sistem pendidikan di sekolah formal tidak mengajarkan soal penindasan yang dilakukan oleh negara dan elite-elitenya.

Selain itu, pemilihan pesantren sebagai strategi perlawanan dikarenakan banyaknya umat muslim di Indonesia. Strategi ini digunakan untuk lebih mudah melebur ke masyarakat. Kegiatan keagamaan seperti sholawatan bisa menjadi alat perlawanan harian warga. Forum-forum keagamaan menjadi sarana penyadaran politik.

Selain dari perspektif yang ditawarkan, keunikan pesantren ini yaitu dalam hal perekrutan peserta didik atau santri-santrinya. Sebab, santri yang ditarik adalah mereka yang mengalami pengusuran atau korban dari sistem kapitalisme yang berlaku saat ini. Harapannya, para santri menyadari bahwa ketidakadilan yang mereka hadapi merupakan masalah sistemik.

Tidak berhenti di dalam pesantren, Gus Roy dan kawan-kawannya turut menyebarkan gagasan di SMA/SMK/ sederajat. Konsistensi dalam pendidikan tersebut didorong oleh optimisme bahwa masa depan akan lebih baik jika generasi muda sadar politik. Generasi muda itulah yang di kemudian hari akan melanjutkan perjuangan dan membangun gagasan-gagasan konkret untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Menurut Gus Roy dan kawan-kawan, dampak dari pendidikan memang tidak dapat dilihat saat ini juga, sehingga dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk merawatnya.

C.1.4.2 Diseminasi Gagasan ke Kalangan Pelajar

Sebagaimana dituturkan oleh Wahyu Perdana, Manager Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial, bahwa generasi pelajar yang rentang usianya berkisar antara usia pelajar SMP hingga SMA (12-18 tahun) mulai terlibat dalam kampanye dan advokasi permasalahan lingkungan. Salah satu organ pelajar yang terlibat adalah Jaga Rimba yang berbasis di Jakarta. Tidak ada hierarki kepengurusan dalam organ ini. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam organ Jaga Rimba ini berdasarkan sistem kolektif kolegial.

Para pelajar ini sebagaimana yang dituturkan oleh Salsabila, salah satu pegiat Jaga Rimba, awalnya hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan studi tentang isu-isu lingkungan. Bukan pada aktivitas-aktivitas advokasi. Jaga rimba yang didirikan pada Maret 2019 ini akhirnya melakukan reorientasi format gerakan setelah melihat perkembangan situasi politik Indonesia tahun 2019. Apa yang mereka lakukan selain kampanye adalah menyebarkan isu tentang kerusakan ekologi lewat hubungan pertemanan. Selain itu, mereka memanfaatkan kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk berpidato di dalam kelas yang bermaterikan isu-isu kerusakan ekologi. Sehingga tidak sedikit di antara mereka yang tertarik untuk mengikuti Jaga Rimba, karena dalam persepsi mereka ini adalah gerakan yang keren dan memiliki visi besar.

Pada tahun 2020, Jaga Rimba juga pernah melayangkan surat ke Bupati Lamandau untuk meminta Bupati membuka data tentang pembukaan lahan di daerah mereka. Mereka memohon informasi terkait berita acara tata batas Kawasan hutan yang digunakan untuk menentukan pemetaan suatu Kawasan hutan termasuk tanah negara atau bukan. Aksi pelajar ini tentu perlu diapresiasi, karena mereka menginginkan agar warga ikut serta dalam kebijakan.

Contoh lain juga dilakukan oleh pondok pesantren milik Gus Roy. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pondok Misykat Al-Anwar juga meluas ke SMA-SMA. Harapannya, ketika penarikan isu soal sampah misalnya tidak hanya berhenti pada aksi-aksi yang kurang menyentuh struktural, seperti penggantian sedotan plastik dengan sedotan dari besi. Dari isu tersebut, bisa ditarik bagaimana misalnya angka produksi sedotan plastik dan besarnya jejak karbon yang dihasilkan oleh industri sedotan besi. Alhasil, pelajar bisa berpikir kritis, misalnya apakah produksi sedotan plastik berkurang melalui penggantian sedotan plastik dan apakah jejak karbon sedotan besi lebih besar daripada

jejak karbon sedotan plastik. Melalui pelebaran ke sekolah-sekolah, pelajar bisa terlatih tradisi berpikir kritisnya.

C.1.5. Kesenian

Kesenian menjadi media alternatif bagi gerakan sosial untuk melakukan advokasi. Mulai dari seni lukis, seni musik, sastra, seni teater, dan lainnya. Upaya penggunaan seni lukis dalam advokasi misalnya dilakukan oleh Taring Padi. Mereka menetapkan tugas mereka untuk membangun kembali "Budaya Kerakyatan", dan mengadvokasi siasat front bersatu dalam rangka mendorong perubahan demokratik yang berwatak populer di Indonesia. Mereka juga menentang pandangan "seni untuk seni" yang melepaskan realitas masyarakat atas seni. Mereka mengangkat "seni untuk rakyat", yang mana seni merupakan penggambaran atas apa yang terjadi di masyarakat.

Selain Taring Padi, ada pula Silampukau yang membuat lagu *Dendang Sangsi*, Efek Rumah Kaca dengan lagu *Mosi Tidak Percaya*, dan Sisir Tanah dengan lagu *Bebal*. Berikut cuplikan salah satu lirik *Dendang Sangsi*:

Kegagalan sering terpaksa dimaafkan

Terpaksa dimuliakan

Demi ilusi keutuhan

Demi fasad kestabilan

Demi kedamaian

Pembenaran terus-menerus disemburkan

Dari dubur kekuasaan

Menghancurkan kewarasan

Berdengung mengacau ingatan

Atas kenyataan

Jangan, Mama

Jangan teperdaya

Berharap pada mereka

Cuma percuma semata

Sastra memiliki peranan yang penting untuk membangun suatu kesadaran politik. Harriet Betcher Stowe telah memantik gerakan penghapusan perbudakan kulit hitam di Amerika dengan novelnya, *Uncle Tom Cabin*. Begitu juga dengan Nawal El-Sadawi dengan novelnya yang berjudul *Perempuan di Titik Nol* menginspirasi gerakan feminis di Mesir dan Jose Rizal dengan *Noli Me Tangere* bagi perjuangan kemerdekaan Filipina.

Indonesia juga telah memproduksi sastrawan-sastrawan yang berpihak pada perjuangan warga. Di antaranya Pramoedya Ananta Toer dengan *Tetralogi Pulau Buru, Sebuah Peristiwa di Banten Selatan*, dan karya lainnya. Hari ini, muncul juga sastrawan yang “bercorak” seperti Pram, seperti Arafat Nur dengan *Lampuki*, Felix Nesi dengan *Orang-Orang Oetimu*, dan lainnya. Pada akhirnya, Sastra telah menjadi salah satu media untuk penyadaran politik.

C.1.6. Riset dan Publikasi

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) muncul sebagai upaya bagi buruh media dan industri kreatif untuk mengorganisir diri. Berdiri pada tahun 2017, Sindikasi bertujuan menjadi jaring pengaman dalam menghadapi kerentanan yang dihadapi para buruh digital. Dalam perjalanannya, Sindikasi telah berusaha mengadvokasi berbagai permasalahan yang dialami para anggota dan jejaringnya. Namun, sebelum mengadvokasi suatu masalah, Sindikasi sangat mengedepankan riset guna memahami apa yang sedang dihadapi dan agar mengerti langkah apa yang mesti diambil.

Tahun 2021, Sindikasi bekerja sama dengan beberapa peneliti berhasil menerbitkan tulisan tentang fleksibilitas tenaga kerja. Tulisan ini berjudul “Pekerja Industri Kreatif Indonesia: Flexploitation, Kerentanan, dan Sulitnya Berserikat” dan dapat diunduh di website resmi Sindikasi. Riset ini menemukan bahwa fleksibilitas yang dijalani para buruh digital justru semakin menekan kondisi mereka (Izzati, et al., 2021). Sebab, apabila dikalkulasi, jam kerja mereka justru sangat panjang. Mereka juga tidak mendapatkan jaminan-jaminan yang seharusnya. Oleh karenanya, peran serikat menjadi penting.

Riset dalam gerakan juga berfungsi untuk mengetahui secara rinci sebenarnya apa yang terjadi pada suatu daerah tertentu. Misalnya, riset dari Greenpeace pada sepanjang tahun 2019 tentang korupsi perkebunan sawit di Papua. Riset tersebut menemukan bagaimana korporasi sawit menggunakan kekuatan ekonomi-politik mereka yang besar untuk mengarahkan dan mengintervensi kebijakan pemerintah tingkat pusat dan daerah untuk memuluskan perizinan dan mendapatkan privilese lainnya.

Selain itu, dalam upaya mengambil alih tanah adat, korporasi sawit seringkali hanya melibatkan elite adat yang mereka tunjuk secara sepihak, lalu memberikan label kepada mereka sebagai representasi komunitas tersebut. Temuan lain juga berupa tentang bagaimana tindak kekerasan yang dialami oleh warga yang tidak mau menyerahkan tanahnya ke korporasi sawit. Terkadang, warga juga diiming-imingi janji palsu berupa uang, jabatan tertentu, pekerjaan, hingga jalan-jalan ke Jawa.

C.1.7. Kampanye di Media Sosial

Keberhasilan aksi reformasi dikorupsi dan tolak omnibus law dalam menghadirkan massa lintas sektor dan lapisan masyarakat sipil didukung oleh peran media sosial. Pada prinsipnya, Fuchs dalam *Social Media: A Critical Introduction (2014)* menjelaskan bahwa media sosial yang dimaksud bukan sekedar alat yang bersifat netral dan tidak

berhubungan dengan persoalan relasi kekuasaan. Fuchs (2014) menakankan bahwa media sosial adalah strategi bagi gerakan sosial untuk memenangkan tujuan-tujuannya, seperti penghapusan ketidaksetaraan, penyadaran atas krisis ekologi, dan lainnya.

Riset dari Donatella Della Porta and Alice Mattoni (2015) menyatakan bahwa semenjak tahun 2008, gerakan pro-demokrasi mulai massif menggunakan media sosial. Gerakan sosial yang terkadang hanya membuat poster untuk ke jalan mulai merambah pembuatan konten di sosial media untuk mendukung aksi di jalanan. Penggunaan media sosial dalam gerakan sosial bukan berarti mengubah ruang gerakan sosial secara menyeluruh, ia hanya berpengaruh atas bertambahnya ruang yang bisa digunakan untuk advokasi.

Konsep yang ditawarkan Fuchs diterapkan dalam aksi-aksi yang digagas oleh blok politik alternatif seperti Reformasi Dikorupsi dan Gejayan Memanggil. Terkait Gejayan Memanggil, blok politik alternatif pada aksi ini dibentuk untuk menunjukkan bahwa ada blok politik berhaluan progresif di tengah polarisasi politik sebagai eksekusi dari Pemilu 2019 (narasi cebong dan kampret/kadrun), menunjukkan bahwa perlawanan dilakukan selIndonesia alias bukan Jakarta saja, dan mengajak masyarakat sipil tanpa memperhatikan latar belakangnya dalam aksi yang inklusif (Hasanah, 2021).



Gambar 2 Gambaran sebaran percakapan #GejayanMemanggil2

Dari peta tersebut, kelebihan dari penggunaan sosial media sebagai salah satu alat kampanye adalah perluasan wilayah. Dari laporan DroneEmprit, meski intensitas cuitan twitter terkonsentrasi di provinsi besar seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Tengah, tetapi terdapat perluasan sampai wilayah NTB serta wilayah lainnya. Percakapan mengenai #GejayanMemanggil2 sebanyak 52501 cuitan, sementara #ReformasiDiKorupsi mencapai 383923 cuitan (Fahmi, 2019).

Twitter beberapa waktu belakangan memang digunakan untuk media gerakan sosial untuk mengampanyekan agendanya. Namun, beberapa platform digital lain seperti Tiktok, Facebook, Instagram tidak luput dari perhatian gerakan untuk agenda transformasi. Penggunaan masing-masing platform tergantung dengan targetan yang dipilih. Twitter dan Instagram misalnya yang populer bagi gerakan untuk mengunggah

kampanyenya. Namun, perlu dilirik juga platform Tik-Tok yang dianggap “alay” oleh beberapa gerakan untuk kampanye. Platform ini bisa menjadi eksperimen awal untuk konten-konten gerakan yang sederhana dan tidak terlalu serius.

C.1.8. Pengertian Ulang Narasi

Strategi ini hampir selalu digunakan oleh para aktor gerakan sosial dalam membangun gerakan. Terdapat dua tipe dalam penggunaan strategi ini, yaitu pembalikan pengertian dan penggantian narasi. Dalam tipe pertama, ia mengganti “isi” dari narasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ditentang. Sementara, tipe kedua mengganti bahasa dari narasi yang dikeluarkan.

Kami mengambil contoh JMPPK untuk menggambarkan bagaimana tipe pertama bekerja. Dalam kasus ini, “sejahtera” dijadikan sebagai titik utama pertentangan antara negara dan warga. Bagi negara, pembangunan pabrik semen akan membawa kesejahteraan karena warga terserap ke dalam pasar tenaga kerja yang disediakan oleh pabrik semen. Selain itu, pembangunan akan membawa “efek tetesan ke bawah” yang dipercaya dapat membangun diversifikasi lapangan pekerjaan.

Namun, masyarakat yang tergabung dalam JMPPK memiliki pengertian sendiri atas “sejahtera” itu. Mereka menganggap bahwa mereka sudah sejahtera, dalam artian dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat mengambil alih makna sejahtera yang didengungkan oleh pemerintah menjadi miliknya. Menurut Gunretno, petani itu sejahtera ketika ada sawah dan bukan pabrik semen.

Sementara, tipe kedua, kami mengambil contoh WatchDoc Documentary dalam ekspedisi Indonesia Biru. Dalam ekspedisi tersebut, WatchDoc terinspirasi oleh konsep ekonomi biru Gunter Pauli sebagai kritik atas ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau yang dipercaya ramah lingkungan nyatanya lebih mahal karena ongkos produksi dan biaya transportasi. Ekonomi hijau ditundukkan oleh hegemoni kapitalis, dilindungi dalam konteks krisis lingkungan, ekonomi, dan pembangunan global (Wanner, 2015). Kata lainnya, privatisasi, marketisasi, dan komodifikasi alam akan terus berlanjut dan intensif dengan penggunaan ekonomi hijau.

Pada titik tersebut, muncullah konsep ekonomi biru yang diadopsi oleh WatchDoc. Konsep tersebut menandai bagaimana manusia, alam, dan ekonomi berjalan dengan berkesinambungan. Singkatnya, untuk menciptakan yang “hijau” tidak perlu mahal dan menyengsarakan orang lain. Dalam konteks WatchDoc, mereka memasukkan unsur lokalitas dalam membangun konsep ekonomi biru. Dalam perjalanan ekspedisi Indonesia Biru, WatchDoc dalam salah satu filmnya merekam bagaimana perburuan paus di Lembata tidak untuk mengakumulasi kapital. Mereka berburu secukupnya dengan tombak dan masih dipertahankan sampai hari ini. Dalam 50 tahun, perkiraannya warga hanya menangkap seribu ekor paus dibanding perburuan dengan kapal modern dengan rata-rata tiga ribu ekor paus dalam satu tahun.

Pembalikan narasi ini menjadi salah satu titik utama bagi gerakan sosial untuk menciptakan ruang konfliktual antara gerakan dan pihak yang ditentang. Hal ini juga bisa menjadi “politik alternatif” yang diartikan sebagai ide. Maksudnya, terdapat sesuatu yang ingin diubah dari politik arusutama, misalnya penggantian ekonomi hijau dengan ekonomi biru. Strategi ini juga berpotensi untuk membuka ruang-ruang lain atas ide alternatif apa yang bisa dijalankan oleh suatu gerakan.

C.1.9. Penggunaan Konteks Lokal

Strategi ini digunakan oleh banyak gerakan sosial, salah satunya JMPPK yang menggunakan frasa “Ibu Bumi” untuk menolak pembangunan pabrik semen. Ibu Bumi menggambarkan bagaimana bumi diartikan sebagai ibu yang melahirkan dan merawat semua makhluk hidup. Konsep ini dipercaya oleh JMPPK yang menganut ajaran Saminisme, dimana hubungan harmonis antara manusia dan alam adalah jalan kehidupan. Hal ini yang menjelaskan bagaimana air sebagai darah, tulang sebagai tanah, dan rambut sebagai hutan yang tertanam (Kodir, et al., 2018).

Frasa Ibu Bumi juga dipakai untuk pembuatan syair perlawanan JMPPK. Syair tersebut berbunyi “Ibu Bumi Wis Maringi, Ibu Bumi Dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili” (Ibu Bumi sudah memberi, Ibu Bumi disakiti, Ibu Bumi akan mengadili). Dalam syair tersebut tercermin bagaimana konteks lokal warga penganut Saminisme dalam memandang bumi sebagai ibu. Bumi sudah memberikan air, lahan, dan segala macamnya untuk kegiatan pertanian warga. Namun, pembangunan pabrik semen dipercaya akan menyakiti bumi karena aktivitas penambangannya. Pada satu titik, bumi akan memberi hukuman pada manusia karena keserakahannya dalam mengambil hasil bumi.

Selain JMPPK, masih banyak contoh gerakan lain yang menjadikan konteks lokal sebagai alat perlawanan utama. Misalnya, pengartian salah satu pohon sebagai totem. Ia dipercaya sebagai sesuatu yang luhur oleh masyarakat. Namun, pohon itu berubah dari totem menjadi komoditas karena proyek pembebasan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit. Oleh karenanya, tanah dan di atasnya bukan lah komoditas yang mudah diperjualbelikan. Di atasnya terdapat struktur sosial masyarakat. Mengubah tanah sama saja mengubah tantangan struktur sosial di atasnya.

C.2. Jalur Politik Parleментар

C.2.1. Menjadi Kader Partai Politik yang Sudah Ada

Partai politik dalam parlemen memiliki kuasa yang besar untuk melahirkan kebijakan. Oleh karenanya, tidak sedikit gerakan yang menitipkan anggotanya untuk menjadi *stakeholder* di pemerintahan. Di antaranya ada yang berhasil dan tentu ada yang tidak. Salah satu contoh gerakan yang mengirimkan anggotanya ke partai politik yaitu gerakan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Seperti yang disampaikan Ernawati, pegiat gerakan PRT sekaligus aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Partai Prima, bahwa jalur parlementer itu penting. Sejauh ini, para anggota yang menjadi kader partai politik belum ada keberhasilan dalam hal kebijakan.

Bukan hanya di sektor perburuhan, melainkan aktivis sektor agraria pun juga banyak yang menjadi kader partai politik. Contohnya seperti Eko Suryono yang mencalonkan lewat Nasdem di Pasuruan. Namun sejauh ini, bagi aktor gerakan dianggap belum ada keberhasilan yang dicapai selain menduduki kursi DPRD. Beberapa aktor gerakan juga menganggap bahwa penitipan ini sebagai arena belajar dan gerakan harus menjaga kadernya agar tidak berputar balik.

C.2.2. Bekerjasama dengan Partai Politik yang Sudah Ada

Gerakan PRT aktif membuat naskah akademik terkait permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Naskah tersebut kemudian dikirim ke partai politik tertentu untuk ditindak lanjuti. Menurut Ernawati, narasumber yang aktif mengadvokasi isu PRT, partai politik yang cukup getol dalam isu ini adalah Partai Nasional Demokrat. Gerakan PRT pun kerap menjalin komunikasi dengan kader Partai Nasional Demokrat untuk menitipkan kepentingan mereka.

Berkat kerja-kerja panjang dari gerakan, akhirnya di DIY lahirlah PERGUB Prov. DIY No. 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga. Keberhasilan tersebut mendorong jaringan pekerja informal lainnya untuk mengajukan naskah akademik untuk raperda tentang pekerja informal. Kemudian secara nasional, RUU PRT telah masuk dalam prolegnas, tetapi belum ada pembahasan.

Bukan hanya gerakan PRT, beberapa gerakan lain juga meyakini bahwa menjalin kerja sama dengan partai politik merupakan sesuatu yang harus dicoba dan diusahakan. Sebab, partai politik menempati posisi strategis dalam pembentukan kebijakan.

Sementara itu, Syafiatudina yang juga aktif di berbagai gerakan baik di nasional maupun internasional, mengungkapkan bahwa segala cara perlu dicoba. Dia tidak terlalu yakin akan lobi-lobi dan menjalin kerjasama dengan partai. Namun, hal tersebut tetap perlu dicoba dan diperjuangkan. Sebab, gerakan harus mencoba sebanyak apapun alternatif cara untuk memperjuangkan kepentingannya.

C.2.3. Eskperimentasi Partai Politik Baru

Dalam riset ini, kami memetakan terdapat tiga partai non-arusutama yang terbentuk dari gerakan sosial, yaitu Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Hijau Indonesia, dan Partai Buruh. Pembentukan ketiganya didasari bahwa gerakan sosial tidak hanya menguasai ruang alternatif politik (-red jalanan), tetapi juga harus mengambil ruang-ruang politik formal (-red elektoral). Aksi di jalanan dianggap tidak akan bisa optimal mengubah kebijakan jika tanpa dibarengi dengan jalur parlementer.

Berkenaan dengan posisi partai non-arusutama dengan partai arusutama, kami memetakan terdapat dua pandangan, yaitu:

a. Menerima Lobi dengan syarat

Pandangan ini melihat realitas bahwa jika tanpa lobi, kebijakan yang diadvokasi tidak akan bisa tercapai. Hal ini disebabkan oleh “hukum besi partai politik” yang mau tidak mau akan bekerja dalam setiap partai politik. Dalam melakukan lobi, dilakukan dengan syarat bahwa pihak yang melobi atau dilobi memiliki tujuan yang sama. Oleh karenanya, pandangan ini tidak memandang secara hitam-putih relasi dengan partai arusutama. Ia bisa berkaitan atau tidak berkaitan sesuai dengan kondisi yang ada.

b. Menolak Lobi

Pandangan ini melihat bahwa penerimaan lobi dengan partai arusutama akan berakibat tidak terjadi perubahan apapun. Kebijakan mungkin berubah karena lobi, tapi sistem yang membuat lobi itu terjadi tidak akan berubah. Pandangan menolak lobi ini lebih beralasan bahwa yang harus diubah adalah sistem politik. Jika sistem yang ada tidak diubah, maka “hukum besi partai politik” akan terus berjalan.

Selain itu, terdapat dua hal yang menjadi tantangan bagi partai non-arusutama, yaitu pemecahan suara dan *swing voters* beserta *undecided voters*. Pemecahan suara dikarenakan persamaan target peta pemilih dari partai non-arusutama. Mereka yang menjadi target adalah mereka-mereka yang menjadi aktor gerakan sosial dan mereka yang terpinggir akibat kebijakan negara serta partai arusutama. Yang membedakan peta pemilih hanyalah interseksi identitas partai, misalnya Partai Buruh dan Partai Hijau Indonesia.

“Mungkin perlu dicoba kerja sama dengan partai-partai lain, tapi ya lihat lagi partai mana dulu. Harus melihat komitmen mereka dulu. Namun sejauh ini saya belum bisa melihat partai mana yang bisa diajak kerja sama. Ini bisa jadi PR bagi serikat buruh untuk memikirkannya. Sekarang yang paling mungkin ya Partai Hijau.”

- Jumisih, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP)

Sementara, untuk *swing voters* dan *undecided voters*, partai non-mainstream harus bekerja keras untuk mengonversi suara mereka. *Swing voters* misalnya pada masa lalu mendukung partai A dan bisa saja suara mereka berubah ke partai arusutama lainnya. Partai non-arusutama perlu untuk mengampanyekan program-program dan figur-figur yang dianggap mampu untuk menarik suara mereka. Lebih-lebih di Indonesia, figur merupakan salah satu faktor penentu terbesar untuk memengaruhi masyarakat untuk memilih.

“Penting ada partai politik yang mengakselerasi artikulasi ide politik alternatif. Pertanyaannya, dengan sistem politik sekarang, apa partai politik baru bisa membawa suara baru? Sebetulnya ketika Undang-Undang Partai Politik mensyaratkan kantor Partai Politik itu harus ada di semua provinsi, itu mengandaikan partai politik besar dan punya uang. Walaupun kita bisa memperdebatkan, bahwa jika itu benar-benar organik, maka harusnya bisa dibiayai oleh rakyatnya sendiri. Namun ini ibaratnya seperti pertanyaan, mana yang duluan antara ayam dan telur?”

Asfinawati, YLBHI

C.2.4. Litigasi

Perjuangan gerakan politik alternatif pun dilakukan lewat jalur hukum. Keberhasilan yang ditempuh lewat jalur ini beragam pada sektor-sektor terkait maupun lintas sektor. Gerakan JMPPK pada kasus PT Indocement di Pati berhasil memenangkan tuntutananya di PTUN Semarang pada tahun 2015. Hingga kini, PT. Indocement tidak berhasil mendirikan pabrik semen di Pati, baik di Kecamatan Sukolilo maupun Kecamatan Kayen. JMPPK awalnya berhasil di Sukolilo terlebih dahulu dalam mengusir pabrik semen PT.Indocement.

Kesuksesan ini menimbulkan kepercayaan dari warga Kayen, khususnya di Desa Brati terhadap JMPPK sebagai wadah yang penting untuk menyelamatkan mereka dari ancaman perusakan lingkungan dan penghilangan ruang hidup akibat pendirian pabrik semen. Karena mereka hidup dari bertani, bukan dari pabrik semen (Kurniawan, 2018). Selain gerakan JMPPK, dari sektor gender terjadi pencapaian yang selangkah lebih maju dengan disahkannya Draf RUU TPKS pada 8 Desember 2021 dan ditargetkan akan sah menjadi UU di masa sidang tahun 2022.

Sementara, pada sektor Korupsi terdapat kemunduran di zaman dua periode pemerintahan Jokowi, apalagi setelah adanya revisi UU KPK. Berdasarkan penuturan Asfinawati, sebelum revisi UU KPK, pemberantasan korupsi dilakukan secara *multidoors* (lewat berbagai pintu). Cara *multidoors* yang digunakan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK. Ada komponen lain yang dilibatkan seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kementerian ESDM, dan lembaga lainnya yang berpotensi menjadi sarang koruptor. Koruptor dijerat dengan berbagai pasal seperti *money laundry*, *illegal logging*, dan peraturan lainnya.

Contoh kasus yang berhasil ditangani adalah kasus korupsi di sektor kehutanan oleh Teuku Azmun Jaafar (mantan Bupati Pelelawan) dan Rusli Zainal (mantan Gubernur Riau) dengan vonis masing-masing 11 dan 14 tahun penjara. Sementara 32 kasus lainnya dari periode awal berdiri KPK pada tahun 2003 hingga 2016, vonisnya cenderung ringan. 21 orang vonis 1-4 tahun penjara dan 11 orang 4-10 tahun penjara (Caesar, et al., 2016).

Sementara pada sektor HAM, terdapat upaya-upaya penuntasan kasus HAM masa lalu. Diantaranya pembentukan Komisi Kebenaran untuk kasus Aceh, Komisi Kebenaran Alternatif untuk kasus Papua, dan Program Pemulihan Nasional terhadap Korban

Penghilangan Paksa 1997-1998. Pada kasus Aceh, Komnas HAM membentuk Tim Pemantau dan Penyelidikan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh di tahun 2013. Ada 5 kasus yang menjadi prioritas pemantauan dan penyelidikan, yakni Tragedi Rumah Gedong Pidie, Pembantaian Massal di Simpang KKA Aceh Utara dan Bumi Flora Aceh Timur, Penghilangan Paksa dan Kuburan Massal di Bener Meriah dan Pembantaian Massal Jambu Keupok.

Hanya saja, hal di atas belum bisa dilaksanakan sesuai UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dengan alasan kasus yang sudah diterima oleh Kejaksaan Agung belum memenuhi syarat formil dan materiil. Di saat yang sama, dari Qanun No. 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA). Komisi ini tidak diakui oleh pemerintah pusat, dengan dalih Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, substansi Qanun ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 27 tahun 2004 yang berisi pembatalan KKRA oleh putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 (KontraS, 2016). Tanpa dukungan berupa legitimasi dari pusat, maka proses penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu berjalan di tempat. Sebagaimana yang terjadi di Aceh.

Pada sektor perburuhan, laporan dari YLBHI pada tahun 2019 merumuskan secara umum terdapat delapan kasus yang terjadi terkait dunia pekerjaan. Tujuh diantaranya berkaitan dengan sektor perburuhan. Tujuh kasus tersebut adalah PHK, Mutasi, Upah, Pensiun/Masa Kerja, Pemberangusan Serikat, Jaminan Sosial, dan *Outsourcing* (YLBHI, 2019) Adapun undang-undang yang mengatur tentang perburuhan dan permasalahan hubungan industrial adalah tiga paket undang-undang: (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-undang tersebut sudah memadai untuk menjamin hak-hak buruh. Namun implementasi undang-undang tersebut masih lemah. Kelemahannya terdapat dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan dan bidang penegakkan peradilan. Penegakkan peradilan berkaitan dengan pemberlakuan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar berupa sanksi keperdataan, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah undang-undang yang memuat sanksi pidana. Sanksi pidana memiliki kelebihan, yaitu untuk memutuskannya tidak perlu menunggu sanksi administratif dari pengawas ketenagakerjaan, atau sanksi perdata dari Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Shubhan, 2020). Sebagai contoh, ada kasus pemberangusan serikat yang dilakukan oleh PT. Indonesia Epson Industry, dan kemudian kasus ini diadvokasi oleh LBH Jakarta bersama dengan Serikat Pekerja Elektronik Elektrik FSPMI PT.IEI pada Februari 2020 (LBHJakarta, 2020).

D. Pecah Kongsi Gerakan

Dalam riset ini, kami memetakan terdapat dua pandangan tentang pemilihan strategi yang akan dilakukan, yaitu (1) Penggunaan jalur ekstraparlementer dengan tidak menggunakan partai politik baru, (2) penggunaan jalur ekstraparlementer sekaligus pembentukan partai baru.

D.1. Jalur Ekstraparlementer

Pandangan ini berpendapat bahwa meskipun gerakan telah menitip kader di parlemen, bahkan membentuk partai politik alternatif, belum tentu kepentingan masyarakat sipil dapat terwujud. Jalur parlementer kerap kali menemui kegagalan akibat relasi kuasa yang tak terelakkan. Aktor gerakan yang terjun di parlemen menemui kekalahan dalam negosiasi. Sebab, parlemen telah didominasi oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi serta faktor produksi.

Oleh karena bagi beberapa aktor gerakan sosial, parlemen bukan solusi utama. Gerakan mesti masif dan merombak sistem di Indonesia sampai ke akarnya. Akan percuma apabila hanya ada sedikit aktor gerakan yang masuk parlemen. Bukan sistem yang mereka ubah, melainkan mereka yang diubah oleh sistem. Pada akhirnya, mereka yang terjun dalam parlemen hanya akan menjadi elite-elite politik juga yang tercerabut dari gerakan. Sulitnya mendominasi parlemen juga disebabkan karena besarnya ongkos politik.

Beberapa aktor gerakan bahkan menyoroti bahwa isu yang berkenaan langsung dengan kantong para politisi akan susah untuk diadvokasi lewat jalur parlementer. Sebagai contoh dalam isu tambang dianggap akan susah dilobi karena partai politik arusutama memiliki kedekatan dan bahkan menjadi pebisnis di sektor tambang.

Meskipun demikian, proses litigasi tetap dijalankan, karena proses tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat banyak. Proses litigasi yang dimaksud misalnya ketika ada perampasan lahan, pasal-pasal apa saja yang telah dilanggar. Kemudian, disusunlah kertas posisi yang akan disampaikan ke warga. Pembekalan proses litigasi ini penting untuk membangun argument apa yang salah tentang sesuatu. Oleh karenanya, ketika turun ke jalan, massa aksi tidak akan buta atas apa yang salah dengan sesuatu itu.

D.2. Penggunaan Jalur Ekstraparlementer Sekaligus Membentuk Partai Baru

Pandangan ini berpendapat bahwa aksi turun ke jalan saja tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan. Jalur ekstraparlementer seperti aksi massa yang cair dianggap hanya menyelesaikan masalah sesaat, namun tidak akan bisa mengubah struktur kebijakan yang ada. Oleh karenanya, partai politik baru dibentuk dengan tujuan mengonversi suara-suara dari aksi massa yang cair tadi.

Aktor gerakan berharap kader dari tiga partai tersebut bisa masuk dan mengubah kebijakan atau minimal satu dari tiga partai tersebut bisa masuk ke dalam parlemen. Terdapat perbincangan juga antara aktor gerakan untuk "melebur" apabila hanya ada satu partai yang masuk ke parlemen. Dengannya pemecahan suara tidak akan terjadi, karena perlu diakui partai memiliki kolam suara

yang sama dan lebih cair. Dalam pendeklarasian partai Buruh di tahun 2021 ini misalnya, yang ikut dalam penginisiasian partai ini tidak hanya berasal dari kelompok buruh formal saja, tetapi terdapat kelompok nelayan, kelompok petani, dan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut notabene yang terpinggirkan oleh kebijakan negara.

BAGIAN III

SISI INTERNAL GERAKAN SOSIAL

A. Kondisi Internal Gerakan Sosial di Enam Sektor

A.1. Kekerasan Seksual

Kelemahan dari gerakan sosial di Indonesia ialah masih menguatnya budaya patriarki dan ketiadaan perspektif gender. Faktor itulah yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di internal gerakan. Meski para aktivis sangat memahami soal isu politik dan masalah sistemik di Indonesia, tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan kekerasan seksual. Oleh karenanya, diperlukan pendidikan gender yang konsisten untuk mencegahnya.

Tidak berhenti pada pendidikan, gerakan juga harus memiliki mekanisme yang tegas untuk mencegah adanya kekerasan seksual. Contoh gerakan yang telah mengatur terkait hal tersebut yaitu Serikat Buruh Industri dan Pekerja Kreatif (Sindikasi). Semenjak adanya kasus kekerasan seksual di internal, mereka mulai membakukan aturan bagi para anggota serikatnya. Sebelum bergabung, para anggota wajib menandatangani pakta integritas yang melarang anggotanya melakukan kekerasan seksual. Selain itu, Sindikasi juga mempunyai mekanisme untuk menindak para pelaku. Mereka telah berkomitmen untuk berpihak pada korban dan akan membentuk Tim Pencari Fakta apabila ada kasus. Jika pelaku merupakan anggota serikat, Sindikasi tidak akan segan untuk mengeluarkannya secara tidak hormat dan tidak menutup kasusnya.

Senada dengan Sindikasi, beberapa aktor gerakan juga sepakat terkait adanya aturan tentang pencegahan kekerasan seksual dalam sebuah gerakan atau organisasi. Sebab menurut mereka, telah terjadi banyak pembiaran pada kasus kekerasan seksual di internal gerakan. pembiaran ini terjadi karena belum ada mekanisme tribunal yang jelas dan penjagaan nama baik organisasi. Kekerasan seksual yang terjadi dan dibiarkan pada gilirannya akan membuat elemen-elemen gerakan menarik diri dari aliansi. Padahal, ruang aman dalam gerakan adalah hal yang sangat dibutuhkan bagi para aktivis.

A.2. Pendanaan

Tidak dapat dipungkiri, aktivitas gerakan memerlukan dana sebagai pelumas. Mereka banyak bergantung pada donor, iuran anggota, dan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana yang diakui oleh Cahyo Pamungkas dari Jaringan Damai Papua, gerakan penegakkan HAM di Papua untuk mewujudkan Papua Tanah Damai terkendala oleh pendanaan.

Jaringan Damai Papua yang di dalamnya tergabung berbagai elemen gerakan sosial seperti institusi gereja, LIPI (kini BRIN), Aliansi Demokrasi Papua, dan elemen lainnya kerap kali harus menggunakan dana pribadi, dana jemaat gereja, dan sumber pendanaan lainnya. Khusus pada kasus LIPI, pergantian kepemimpinan akan berpengaruh pada fokus penelitiaan periode kepemimpinan kepala LIPI tertentu. Ada kalanya pada satu kepemimpinan, LIPI dilarang berbicara politik, dan hanya boleh bicara ekonomi, budaya, dan topik lainnya. Sehingga ini menyulitkan bagi peneliti-peneliti yang tergabung di Jaringan Damai Papua untuk bergerak, apalagi mendapatkan dana penelitiaan dari pemerintah.

Begitu juga dengan serikat buruh, mereka kerap menemui kesulitan karena keterbatasan dana. Mereka mengandalkan iuran anggota sebagai pelumas utama. Namun, adanya keterbatasan tidak membuat langkah mereka terhenti.

Hal serupa juga ditemui pada WatchDoc Documentary yang giat dalam membuat film dokumenter. WatchDoc sangat bergantung pada besar kecilnya dana untuk menjalankan proyek pembuatan film. Dana yang mereka peroleh bersumber dari partner kerjasama dan donor. Meskipun bergantung pada dana, WatchDoc juga selektif dalam memilih siapa yang menjadi partnernya. Kesamaan visi misi menjadi syarat utama dalam perjanjian kerjasama.

Dalam riset yang dilakukan oleh Prakarsa dan BRIN (2021), terdapat dua tantangan lain terkait pendanaan bagi gerakan sosial. *Pertama*, isu nasional dan isu internasional. Isu-isu yang menjadi agenda global seperti isu lingkungan dan tata Kelola pemerintahan akan lebih mudah mendapat donor daripada isu-isu seperti Kesehatan reproduksi atau kebijakan perdagangan (Prakarsa & BRIN, 2021). *Kedua*, perubahan status organisasi internasional menjadi nasional.

“Peluang mendapatkan dukungan donor internasional juga semakin kecil bagi CSOs dengan skala kerja menengah dan kecil yang sebagian besar berada di daerah dan ujung tombak kemajuan daerah terkecil yaitu desa/kelurahan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak CSOs yang dulunya merupakan Lembaga internasional dinaturalisasi menjadi CSOs nasional. Tata kelola CSOs tersebut tentu sudah memiliki kapasitas yang sangat baik, sehingga lebih berpeluang mendapatkan kepercayaan pendanaan dari donor internasional. Sedangkan untuk CSOs lokal dengan lingkup kerja yang kecil semakin sulit bersaing terlebih bagi CSOs yang terlahir dari komunitas-komunitas di desa/kelurahan.” (Prakarsa & BRIN, 2021)

Masih banyak yang menggantungkan pada lembaga donor, padahal tidak selamanya donor itu selalu mengalir. Apabila sebatas mengandalkan iuran anggota, tentu tidak akan cukup. Oleh karena itu, mesti ditanamkan bahwa masalah pendanaan bukan hanya masalah sektor tertentu. Jika ada gerakan yang berhenti menjalankan aktivitasnya akibat tersendat dana, seharusnya gerakan lain turut memutar otak.

A.3. Fragmentasi

Fragmentasi dalam gerakan politik alternatif secara umum disebabkan oleh perbedaan cara pandang atas sesuatu. Cara pandang organisasi atas sesuatu menjadikan batas gerakan satu atas gerakan

lainnya. Maka kerap kali akan terjadi pendisiplinan dalam suatu kelompok jika ada yang dianggap sebagai yang berbeda, yang berarti mendefinisikan siapa kawan siapa lawan. Jika lawan yang dimaksud adalah pihak berkuasa yang sedang ditentang saat ini, tentu tidak menjadi masalah. Namun jika lawan yang dimaksud mencakup sesama bagian dari gerakan masyarakat sipil, maka gerakan akan sulit bersatu.

Sebagaimana yang diungkapkan Asfinawati, hal ini yang menyebabkan gerakan seperti reformasi dikorupsi hingga penentangan terhadap Omnibus Law hanya menjadi gerakan moral saja, tidak menjadi gerakan dengan tujuan akhir tertentu. Karena ketika tujuan akhir sudah dibicarakan dari awal, masing-masing elemen yang sudah memiliki preferensi cara pandang tertentu akan menarik diri dari aliansi. Misal, kelompok anarko tentu tidak bisa diajak untuk menyokong wacana partai politik alternatif, karena sudah dari awal mereka menolak struktur, partai, dan negara.

Fragmentasi ini terkadang menimbulkan "*takfiri*" dalam gerakan sosial. Maksudnya, karena berbeda ide dan cara, tidak jarang gerakan sosial enggan untuk membangun front bersama. Misalnya, pada gerakan lingkungan yang sesaat dan belum berorientasi pada perubahan kebijakan seperti aksi *Earth Hour*. Aksi ini dianggap tidak merubah apapun dan "kurang progresif" karena tidak menasar permasalahan mendasar. Pada akhirnya aksi *Earth Hour* kurang mendapat perhatian. Aksi seperti ini tumbuh di kalangan anak muda perkotaan. Sayang apabila gerakan tidak mau untuk memberi perhatian pada mereka hanya karena dianggap "kurang progresif".

Beberapa aktor gerakan cenderung merayakan fragmentasi ini. Maksudnya, dalam pandangan mereka, fragmentasi tidak bisa dihindari, karena ia adalah proses yang wajar dalam setiap Gerakan sosial. Jika berbeda, memang tidak harus menjadi satu. Hanya saja, perekat tentang kesepakatan pro-demokrasi menjadi inti dalam gerakan. Oleh karenanya, dalam mengatasi fragmentasi ini, pembentukan tujuan bersama yang besar menjadi penting. Setidaknya, pelekot "pro-demokrasi" bisa menjadi awal untuk memecah isu fragmentasi.

A.4. Keberlanjutan Pasca Aksi Massa

Mempertahankan front massa aksi yang cair merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi para aktor gerakan. Tidak jarang setelah aksi massa terjadi, massa akan bubar begitu saja tanpa ada kelanjutan yang jelas. Kekuatan aksi massa memang terletak di tekanan sesaat dengan memamerkan pasukan yang dikerahkan. Namun, beberapa aktor gerakan menyayangkan beberapa aksi massa terkadang tidak diikuti dengan agenda lanjutan. Setelah aksi massa misalkan, apakah isu tersebut bisa diamplifikasi di ruang-ruang publik dengan cara lain.

Keberlanjutan pasca aksi juga menyakup ide apa yang tengah dibentuk setelah aksi massa terjadi. Hal yang patut diapresiasi adalah Gejayan Memanggil dengan pembahasan Dewan Rakyat yang diklaim sebagai ide tandingan parlemen Indonesia hari ini. Pembekalan pasca aksi massa yang merupakan ide ini penting bagi massa untuk menggambarkan ada "yang ideal" bagi warga. Setelah ide itu lahir, harapannya bisa masuk ke detail seperti apa Dewan Rakyat dan bagaimana terwujud.

Beberapa aktor Gerakan juga menilai bahwa aksi massa terkadang menjadi gaya hidup. Aku melawan, maka aku ada. Bahkan, ketika ditangkap oleh polisi dinilai sebagai "pencapaian" bagi aktivis gerakan.

Setelah ditangkap, akan ada aksi solidaritas lanjutan dengan inti kriminalisasi dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dan siklus itu selalu terulang tanpa adanya perubahan apapun.

A.5. Kesadaran Politik

Kunci utama perjuangan yaitu kesadaran bahwa terdapat ketidakberesan yang mesti diperbaiki. Salah satu gerakan yang dikenal militan dalam perjuangannya ialah gerakan buruh. Terlebih lagi, buruh menempati posisi strategis dalam sirkulasi kapital. Sayangnya, tidak semua buruh memiliki kesadaran akan ketidakadilan. Bahkan tidak sedikit buruh yang merasa bahwa keadaan mereka baik-baik saja, padahal kenyataannya sama sekali tidak. Seperti yang terjadi pada Sindikasi, banyak dari anggota serikat yang belum memiliki kesadaran kelas.

Persoalan ini bisa ditarik karena pengertian buruh hanya melekat pada pekerja pabrik saja. Sementara, mereka yang tidak bekerja di pabrik, bukan lah buruh, tetapi karyawan. Pengertian ini menjadi problem menahun bagi kelas pekerja di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak kalangan yang tidak sadar bahwa dirinya adalah buruh. Misalnya, pekerja kerah putih (pekerja kantoran) tidak mau disamakan dengan pekerja kerah biru. Padahal, mereka sama-sama dalam identitas tunggal, buruh.

Sindikasi adalah serikat kerja pertama di dunia industri kreatif. Dulu, mereka merasa kerja yang dihadapi itu normal meski sulit. Mungkin hanya curhat di media sosial atau ngobrol sama teman, mereka tidak memiliki imajinasi untuk berserikat, apalagi pengubahan kebijakan. Maka dari itu harus dikembangkan ide tentang kolektifitas.

Ikhsan Raharjo, Serikat Pekerja Kreatif dan Media (SINDIKASI)

Tidak hanya Sindikasi, serikat buruh lain seperti FSBPI merasakan hal yang sama khususnya soal gender. Para perempuan seringkali sulit bergabung ke serikat dikarenakan anggapan bahwa seharusnya mereka tidak berkecimpung dalam hal seperti itu. Larangan berserikat banyak ditemui oleh perempuan yang telah berkeluarga. Sebab, menurut suami atau keluarga mereka, perempuan seharusnya lebih banyak mengurus rumah. Selain itu, rapat dan kegiatan-kegiatan serikat yang sampai malam hari juga menjadi alasan atas pelarangan perempuan di serikat. Usaha yang dilakukan FSBPI adalah melakukan pendekatan secara perlahan kepada perempuan serta keluarganya. Melalui pendekatan kultural, FSBPI berusaha meyakinkan perempuan dan keluarganya bahwa serikat adalah ruang aman bagi perempuan.

Sama seperti Sindikasi dan FSBPI, gerakan PRT pun menemui masalah soal kesadaran. Perjuangan untuk memberi pengertian soal hak-hak PRT telah menempuh proses yang panjang. Pada awalnya, para PRT banyak yang masih belum memahami tentang arti pembantu, pekerja, dan asisen. Jala PRT dan gerakan-gerakan PRT lainnya konsisten dalam menanamkan kesadaran tentang ketidakadilan yang ada serta hak-hak yang seharusnya didapatkan para pekerja. Lambat laun, para pekerja mulai menyadari apa yang mereka hadapi dan mulai memahami apa yang harus dilakukan.

Sebenarnya, masalah mengenai kesadaran politik ada di setiap sektor. Cara-cara yang dijalankan kurang lebih sama, yaitu dengan pendidikan politik. Harus diakui bahwa cara ini membutuhkan kerja-kerja panjang yang konsisten.

A.6. Kebergantungan pada Sosok

Mati hidupnya gerakan, berkaitan dengan ketergantungan pada sosok atau tidaknya suatu gerakan. Pada kasus aliansi rakyat bergerak Yogyakarta, mereka yang membuat aksi Gejayan Memanggil, aliansi mengklaim sebagai gerakan egaliter dan inklusif. Penataan aliansi dengan model egaliter dan inklusif dianggap mempermudah regenerasi di kalangan para aktivis gerakan dan individu sehingga kelompok lain tidak segan untuk bergabung.

Permasalahan yang berbeda didapati dalam Jaringan Damai Papua. Tokoh sentral dari jaringan ini adalah Pastor Neles Tebay. Ketika ia wafat, memang ada pergantian kepemimpinan di jaringan ini. Hanya, pengaruh dan kepribadian Pastor Neles tidak bisa digantikan oleh yang tokoh yang lain. Sehingga, gerakan Jaringan Damai Papua agak meredup pasca meninggalnya Pastor Neles.

A.7. Terlalu Serius dan Tidak Populer

Para aktor gerakan sosial perlu untuk memikirkan ulang mengenai judul diskusi atau kegiatan yang mereka lakukan. Dalam masalah diskusi, misalnya pembahasan mengenai Oligarki politik di sektor pertambangan. Beberapa aktor gerakan bercerita bahwa yang datang ke diskusi tersebut cenderung itu-itu saja. Nahasnya, yang datang itu ternyata juga dari jaringan gerakan yang sama.

Kritik yang sama misalnya pada diskusi yang cenderung dinilai mengamini kapitalisme seperti *sociopreneurship* dan *start-up* banyak diminati. Diskusi-diskusi tersebut membawa konten dengan sederhana dan memiliki kecenderungan teknis yang bisa dijalankan. Menjadi pekerjaan rumah bagi gerakan sosial untuk bagaimana menyulap konten yang "serius" menjadi populer sehingga menjadi pembicaraan publik.

Selain itu, menurut penuturan Gus Roy, bahkan ketika proses masuk gerakan juga terlalu serius. Dalam suatu organisasi pernah dalam proses seleksinya diadakan wawancara dan di dalam proses wawancara itu ditanyai "apakah kapitalisme?", "sudah membaca Das Kapital?", dan lainnya. Peserta yang dianggap kurang cakap menjawab akan tereliminasi. Hal ini yang perlu dipikirkan oleh gerakan. Dalam gerakan terdapat proses belajar, oleh karenanya kaderisasi atas mereka yang dianggap kurang cakap menjadi penting.

B. Alternatif Cara yang Dilakukan untuk Menangani Isu Internal

B.1. Kaderisasi

Kaderisasi merupakan kunci keberlanjutan gerakan. Bahkan, menurut Ernawati, lebih baik banyak perdebatan dan pertikaian dari tunas-tunas baru dibanding tidak ada sama sekali. Terlebih lagi, adanya perdebatan menunjukkan kekayaan ide dan gagasan, sehingga dapat muncul berbagai alternatif penyelesaian masalah. Akan sangat berisiko jika hanya mengandalkan para aktivis senior

karena seiring berjalannya waktu, kepentingan setiap orang dapat berubah. Bukan hanya kepentingan, bahkan ideologi seseorang dapat berubah arah.

Strategi kaderisasi yang dilakukan tiap gerakan dapat berbeda-beda. Namun, strategi yang dilakukan di semua gerakan yaitu pendidikan politik. Melalui pendidikan politik, diharapkan para aktivis dan tunas-tunas muda dapat memahami permasalahan yang ada serta menyadari pentingnya pergerakan. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan sekolah gerakan atau pelatihan, serta webinar-webinar dan diskusi. Tidak berhenti pada cara formal, kaderisasi juga dilakukan melalui cara yang informal atau kultural. Misalnya, dengan *nongkrong* dan bercakap santai.

Selain pendidikan politik, gerakan juga mengandalkan kampanye di media sosial untuk meningkatkan *engagement*. Melalui media sosial, diharapkan para pemuda tertarik dan bersedia berkontribusi dalam gerakan sosial yang ada. Hal ini dilakukan oleh berbagai gerakan, seperti SINDIKASI dan Greenpeace. Sebagai contoh, Greenpeace menggunakan Instagram untuk kampanye-kampanye keadilan iklim berupa poster.

B.2. Pembuatan SOP Gerakan

Salah satu kelemahan gerakan sosial hari ini adalah belum adanya SOP yang jelas untuk menangani masalah kekerasan seksual. Belakangan, kasus kekerasan seksual di gerakan sosial banyak terekspos. Tidak jarang, gerakan bingung menanggapi, karena ketiadaan SOP yang jelas. Pada satu titik, mereka akan mengeluarkan rilis bahwa mereka mengeluarkan anggota yang menjadi tersangka kasus kekerasan seksual.

SINDIKASI bisa menjadi replika bagaimana mereka menangani kasus kekerasan seksual di organisasinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SINDIKASI belum memiliki SOP terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Oleh karenanya, pembentukan SOP tentang bagaimana lembaga menangani kasus kekerasan seksual penting. SOP tersebut kurang lebih berisi tentang pembentukan tim investigasi, pendampingan terhadap penyintas, dan sanksi terhadap pelaku.

B.3. Penguatan Masyarakat Sipil

Agenda penguatan masyarakat sipil dengan pendekatan *community organizing*, berkuat pada penumbuhan kesadaran kritis masyarakat, mewujudkan partisipasi aktif masyarakat, mengadakan pendidikan berkelanjutan, membentuk dan menguatkan organisasi rakyat (Purnawibawa, 2004). Berdasarkan penuturan Cici, aktivis PW Nasyi'atul Aisyah Jawa Timur, Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah akan segera meluncurkan program zakat untuk korban kekerasan seksual dan aktivis gerakan penghapusan kekerasan seksual. Dua golongan ini akan menjadi ashnaf (golongan penerima zakat), karena tentu untuk pengobatan dan terapi psikologi bagi korban membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adapun di sisi aktivis, mereka tergolong pejuang *fii sabilillah* berdasarkan kajian di internal Muhammadiyah.

BAGIAN IV


ISU LINTAS SEKTOR

A. Isu yang Berkelindan Antar Sektor

Selama riset ini berlangsung, isu lintas sektor akan dilakukan oleh gerakan sosial apabila terdapat momentum yang menyatukan kedekatan dan pembacaan isu tertentu lewat perspektifnya.

a. Batas Tipis Isu

Dalam gerakan yang terjadi di Indonesia, terdapat dua irisan sektor yang sangat tipis, yaitu gerakan lingkungan dan gerakan agraria. Kedua sektor ini terkadang memiliki momentum yang sama, yaitu perampasan lahan. Sebagai contoh kasus alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Sektor agraria akan lebih memfokuskan diri terhadap bagaimana perampasan lahan itu terjadi. Sementara, sektor lingkungan akan memfokuskan terhadap dampak lingkungan yang terjadi ketika proses alihfungsi lahan maupun pasca alihfungsi lahan hutan.




Gambar 3 Interseksi antara Sektor Lingkungan dan Agraria

Meski pada realitanya, kedua sektor ini cenderung campur karena batas yang tipis. Sektor lingkungan tidak hanya berbicara tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan atas alihfungsi lahan, tetapi ia juga berbicara tentang perampasan lahan dengan perspektif ekologi-politik.

b. Pembacaan Isu

Penolakan Omnibuslaw merupakan salah satu momentum terbesar bagi gerakan sosial di Indonesia untuk membentuk "blok politik" baru. Omnibus Law merupakan pukulan mundur bagi semua sektor di Indonesia, utamanya sektor perburuhan, agraria, dan lingkungan. Namun, berkat

isu tersebut, terdapat “kesepakatan” bagi aktor gerakan sosial untuk menolak Omnibus Law karena sektor-sektor lain juga akan terdampak.



Gambar 4 Interseksi Gerakan Akibat Omnibus Law

Pada aspek pembacaan isu, bagaimana gerakan sosial mengaitkan sektornya ke isu tertentu merupakan kunci pokok bagaimana gerakan lintas sektor bisa terbentuk. Pembacaan isu meliputi; (1) Apa dampak isu tersebut ke sektor terkait, (2) siapa aktor yang terlibat dalam isu tersebut. Pembacaan pertama akan menghasilkan inventaris potensi yang ditimbulkan oleh isu tertentu. Pembacaan kedua akan menghasilkan pemetaan aktor yang terlibat dalam isu tertentu. Pembacaan kedua juga akan menjadi perekat kuat apabila aktor yang terlibat dalam isu tertentu juga merupakan aktor yang ditentang oleh sektor terkait.

Dalam konteks OmnibusLaw, para aktor gerakan sosial sepakat menyebutnya sebagai “kaum 1%” atau yang lebih populer disebut sebagai “oligark”. Dalam tataran teoritis, para aktor gerakan sebenarnya masih berdebat tentang oligarki itu sendiri. Tetapi, kesepakatan pengartiannya secara sederhana adalah segelintir elite yang menggunakan jaringan dan akses, alat represi, dan kemampuan finansialnya untuk menegakkan dan mempertahankan kekuasaan yang bertumpuk di antara mereka.

“Kaum 1%” ini digambarkan sebagai konsolidasi elite-elite ekonomi yang juga memegang kekuasaan politik. Bagi gerakan sosial, “kaum 1%” ini telah membentuk sistem politik Indonesia yang menguntungkan bagi “kaum 1%” untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi dan politiknya. Partai politik tak ayal hanya perpanjangan tangan dari “kaum 1%” untuk meloloskan kebijakan yang bisa menguntungkan mereka.

Lewat pembacaan “musuh bersama” dan bagaimana sektor tertentu juga akan terdampak pada akhirnya akan melahirkan “blok politik” tersebut. Dalam konteks Omnibus Law, blok politik cenderung cair dengan bebas masuknya gerakan yang merasa ia terdampak dan memiliki musuh bersama. Karena kecairan ini, politik alternatif pasca penolakan Omnibus Law sangat variatif, seperti aksi massa, proyeksi pembentukan partai politik baru, pembentukan sistem politik untuk menggantikan sistem oligarki, dan lainnya.

Naiknya isu oligarki menurut Asfinawati, YLBHI dimulai saat aksi reformasi dikorupsi bulan September 2019. Menurut pengalamannya, beberapa tahun sebelumnya sulit memobilisasi gerakan dengan wacana oligarki. Bahkan sekitar tahun 2015, banyak dari aktivis gerakan tidak setuju dengan strategi mobilisasi macam ini. Aktivis gerakan saat itu berpendapat, bahwa lebih baik fokus lawan kapitalisme daripada oligarki.

Namun para aktor gerakan sosial pada 2019 sepakat, bahwa musuh bersamanya adalah oligarki. Hal ini disimpulkan berdasarkan pengalaman advokasi terhadap masyarakat sipil di lapangan. Bahwa adanya kesamaan atau keterhubungan antar aktor yang menindas masyarakat sipil di berbagai sektor. Aktor tersebut adalah oligarki.

Selain Omnibus Law, di Indonesia, gerakan lintas sektor meski tidak semassif gerakan penolakan Omnibus Law telah terjadi. Sebagai contoh gerakan penolakan pabrik semen di Rembang. Terdapat beberapa sektor seperti lingkungan, agraria, HAM, dan gender. Para aktor gerakan mengamplifikasi isu ini dengan masing-masing cara baca. Misalnya, gerakan gender akan menggunakan eko-feminisme melalui frasa "ibu bumi", gerakan lingkungan akan berbicara tentang cekungan air yang tidak boleh di tambang, gerakan HAM akan mengangkat bagaimana perlakuan represif aparat atas warga penolak, dan gerakan agraria akan membahas tentang perampasan lahan yang terjadi. Melalui pembacaan isu ini, gerakan setidaknya bisa membentuk blok politik yang berbeda dengan apa yang mereka anggap sebagai "musuh bersama".

BAGIAN V

PENUTUP

A. Eksternal Gerakan: Menjembatani Tiga Mazhab Gerakan

Dari riset ini, kami menemukan tiga mazhab yang dianut oleh para aktor gerakan untuk mengatasi problem-problem eksternal gerakan, yaitu (1) murni menggunakan jalur ekstraparlementer, (2) menggunakan jalur ekstraparlementer dan parlementer tetapi tidak mengambil jalur kepartaian, (3) menggunakan jalur ekstraparlementer dan parlementer dengan mengambil jalur kepartaian. Penggunaan mazhab tersebut tergantung oleh pembacaan situasi dari gerakan sosial itu sendiri.

“Menurut saya penting ada keragaman strategi. Jangan saling mengasikan. Perlu ada yang turun di jalan, di luar sistem elektoral, ada yang di dalam. Ini yang terjadi di Amerika Serikat. Intervensi dari kelompok sosdem ke partai Demokrat. Benny sandaers mengakui kemenangan mereka harus didukung oleh gerakan sosial, nggak cuma dari kalangan elite. Jadi harus ada koneksi di antara mereka.”

Alghiffari Aqsa, AMAR Law Firm

Mazhab pertama murni menggunakan jalur ekstraparlementer karena menganggap kekuatan utama gerakan berasal dari luar parlemen. Mazhab ini juga menganggap bahwa pengambilan jalur parlementer akan sia-sia karena kondisi yang membuat gerakan berdaya telah ditutup, seperti kriminalisasi dan hukum yang belum berpihak pada penyintas.

Sementara, mazhab kedua percaya bahwa jalur ekstraparlementer dan parlementer harus berjalan seiringan. Proses-proses litigasi harus berjalan sembari jalur ekstraparlementer seperti aksi massa dan perlawanan harian berjalan. Proses litigasi menjadi pendidikan bagi warga agar melek terhadap hukum dan meminimalisir apabila terjadi kriminalisasi.

Mazhab ketiga percaya bahwa eksperimentasi pembentukan partai politik sembari melakukan advokasi jalur ekstraparlementer harus berjalan. Karena parlemen yang berjalan saat ini dianggap tidak bisa mewakili aspirasi gerakan, maka memperoleh suara di parlemen lewat partai alternatif adalah tugas gerakan. Akan sayang apabila suara dari gerakan tidak dapat dikonversi dalam proses pemilu dan berakhir pada momen sesaat seperti golongan putih (golput). Golput akan sia-sia jika hanya memiliki momentum sesaat tanpa adanya kelanjutan ke depan harus seperti apa.

Oleh karena pembagian mazhab ini, kami menyusun rekomendasi untuk menjembatani jalur ekstraparlementer dan parlementer. Di tengah pecah kongsi gerakan memilih antara jalur ekstraparlementer saja atau mencampurkan keduanya melalui partai politik, terdapat pandangan untuk mengonsolidasikannya. Pandangan ini lebih terfokus untuk "menciptakan suasana" sembari memancing gerakan baik yang menganut menerima lobi atau tidak untuk mempersiapkan calon-calon alternatif di parlemen. Sehingga, pembicaraan publik mengenai pemimpin tidak hanya itu-itu saja.

Semenjak pemilu tahun 2014, perbincangan pemimpin hanya diwarnai "Cebong" dan "Kampret". Identitas yang saling meniadakan, jika bukan pendukung Jokowi, maka ia pendukung Prabowo. Jika nasionalis, maka memilih Jokowi dan jika Islamis maka akan memilih Prabowo. Oleh karenanya, pemecahan identitas tersebut perlu untuk dilampaui.

Pelampauan tersebut bisa dilakukan dengan upaya-upaya dari gerakan sosial dalam bentuk pembentukan partai baru, pembentukan partai lokal, penyiapan kader untuk maju, dan lainnya. Sembari gerakan mempersiapkan itu semua, terdapat kelompok yang mengajukan *Judicial Review* tentang ambang batas presiden (*presidential threshold*) ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu utamanya tentang ambang batas presiden dapat menguntungkan gerakan. Ambang batas presiden di dalam UU Pemilu sebesar 20% menutup kemungkinan calon dari gerakan untuk memecah pembagian identitas ketika pemilu. Pada UU Pemilu, untuk mengajukan calon presiden, koalisi partai harus menguasai 20% dari kursi DPR atau 25% dari kursi DPR periode sebelumnya.

Terdapat dua cara yang harus ditempuh secara bersamaan oleh gerakan sosial di Indonesia. Pertama, konsolidasi mengenai gugatan terhadap UU Pemilu untuk menciptakan kondisi yang membuka peluang tokoh-tokoh alternatif muncul. Baik untuk kursi di DPR maupun ketika pemilihan presiden. Setelah disepakati berapa angka ambang batas tersebut, gerakan sosial akan mengajukan JR ke MK.

Sembari melakukan konsolidasi, gerakan sosial juga menggunakan jalur ekstraparlementer untuk membuat isu ambang batas terlalu tinggi mencuat ke permukaan. Mencuatnya isu ini ke publik bisa menjadi tekanan ke MK untuk mengesahkan gugatan tersebut. Gerakan sosial bisa menggunakan replikasi-replikasi yang menurut internal gerakan sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya, pembuatan film, aksi massa, kampanye lewat media sosial, dan lainnya. Gerakan sosial perlu juga merambah budaya populer untuk meraih simpati warga. Misalnya, dangdut atau merambah jenis musik seperti hip-hop atau RnB.

Sembari proses tersebut, gerakan sosial juga "membina" siapa-siapa saja yang disiapkan untuk menduduki kursi di DPR dan presiden. Karena, sudah menjadi alasan kuat bahwa terdapat tokoh-tokoh yang kompeten dari gerakan untuk masuk ke parlemen dan bahkan pencalonan tokoh presiden alternatif tetapi tidak bisa muncul karena ambang batas yang terlalu tinggi.

Dengan demikian, perbedaan jalur ekstraparlementer saja dan mencampurkan ekstraparlementer dengan parlementer melalui partai politik dapat dijembatani. Melalui konsolidasi dan kampanye yang massif, bisa saja memunculkan ide-ide lain dari gerakan. Dan berbicara mengenai pemilihan umum tidak lagi terjebak masalah identitas "cebong" dan "kampret".

Selain itu, melalui konsolidasi dan "penyiapan" tokoh, gerakan sosial bisa meruntuhkan tembok-tembok yang membatasi identitas mereka. Kata lainnya, gerakan lintas sektor akan terbangun melalui konsolidasi

gerakan untuk menggugat *presidential threshold* agar aktor-aktor gerakan sosial bisa muncul di permukaan. Dengan demikian, gerakan sosial bisa memiliki suara lebih untuk mengubah dan atau mengusulkan kebijakan.

B. Internal Gerakan

Riset ini menemukan bahwa problem-problem internal dari gerakan sosial seputaran kaderisasi dan pendanaan. Kaderisasi akan menyangkut hal-hal seperti kekerasan seksual, keberlanjutan pasca aksi, terlalu serius, dan lainnya. Sementara, pendanaan menyangkut hal-hal seperti pembiayaan aktivitas gerakan sosial berkenaan dengan riset, aksi massa, dan lainnya. Isu-isu internal gerakan apabila tidak diselesaikan, maka akan menghambat kerja-kerja gerakan.

Dalam hal replikasi, misalnya dalam menangani kasus kekerasan seksual, SINDIKASI bisa menjadi contoh gerakan lain. Pembuatan SOP yang pasti apabila kekerasan seksual terjadi di organisasinya. SOP tersebut berisi mulai dari pembentukan Tim Independen Pencarian Fakta untuk investigasi hingga sanksi yang didapatkan kepada pelaku kekerasan seksual. Selain pembuatan SOP tentang Kekerasan Seksual, gerakan bisa menggunakan cara-cara kaderisasi seperti diskusi mingguan untuk upaya penyadaran terhadap suatu isu.

Dalam masalah pendanaan, tidak setiap cara bisa diadopsi oleh gerakan. Tidak ada solusi pasti seperti satu obat yang mujarab bagi setiap penyakit. Namun, dalam riset ini, aktor gerakan mendorong pembentukan koperasi dan selektif terhadap donor. Pembentukan koperasi telah banyak dilakukan oleh gerakan sosial, utamanya gerakan buruh. Koperasi berguna untuk menampung iuran dari anggota untuk kerja-kerja gerakan berikutnya. Selain itu, koperasi juga berguna untuk "cadangan uang" bagi para gerakan apabila ada anggota yang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Selain itu, koperasi bisa juga bersifat koperasi riset. Koperasi ini memfokuskan diri untuk kerja-kerja riset dari lembaga donor. Uang sisa riset yang telah dikurangi dengan upah periset dan operasional koperasi digunakan untuk membiayai gerakan di Indonesia.

Berkenaan dengan lembaga donor, gerakan juga harus lebih selektif. Misalnya, yang disepakati oleh gerakan sosial adalah lembaga donor yang pro terhadap demokrasi. Eksperimentasi ini telah dilakukan oleh WatchDoc dalam memilih lembaga donor. Garis batas yang jelas terhadap lembaga donor dan narasi titipan donor. Misalnya, apabila ada donor dengan narasi pro perkebunan sawit, karena garis batas sudah jelas, gerakan tidak menerima hal tersebut. Namun, apabila ada donor dengan narasi toleransi dan ia diidentifikasi sebagai pro-demokrasi, lembaga bisa mengambil donor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. & McGregor, A., 2015. Governing Carbon, Transforming Forest Politics: A case Study of Indonesia's REDD+ Taskforce. *Asia Pacific viewpoint*, pp. 21-36.
- Bekos, J., 2018. Agamben, John Chrysostom and Alternative Politics. *International Journal of Public Theology*, pp. 278-296.
- Caesar, A., Yuntho, E. & Easter, L., 2016. *Memberantas Korupsi Menyelamatkan Uang Negara*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Ekarahendy, E., 2020. *Ekonomi Digital: Antara Ambisi Negara dan Kerentanan Pekerja (Bagian 2)*. [Online]
Available at: <https://www.sindikasi.org/ekonomi-digital-antara-ambisi-negara-dan-kerentanan-pekerja-bagian-2/>
- Escobar, A., 1992. Reflections on "Development": Grassroots Approach and Alternative Politics in the Third World. *Futures*, 24(5), pp. 411-436.
- Fahmi, I., 2019. *#GejayanMemanggil2 dan Perlunya Aksi Diplomasi: Tren Terakhir Aksi Mahasiswa, Lalu Bagaimana Ke Depan?*. [Online]
Available at: <https://pers.droneemprit.id/gejayanmemanggil2/>
- Green, K. E. & Adams, W. M., 2015. Green grabbing and the dynamics of local-level engagement with neoliberalization in Tanzania's wildlife management areas. *The Journal of Peasant Studies*, pp. 97-117.
- Habibi, M., 2013. Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, pp. 200-216.
- Haripin, M., 2013. *Refomasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru: Melacak Pandangan Dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Hasanah, U. U., 2021. *Pola Komunikasi Politik Gerakan Gejayan Memanggil Dalam Menolak Omnibus Law Cipta Kerja*. [Online]
Available at: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10857/>
- Hewison, K. & Kalleberg, A. L., 2012. Precarious Work dan Flexibilization in South and Southeast Asia. *American Behavioural Scientist*, pp. 1-8.
- IndonesianGovernment, 2003. *Indonesia -- Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding*. [Online]
Available at: <https://www.imf.org/external/np/loi/2003/idn/01/>
- Izzati, F. F. et al., 2021. *Pekerja Industri Kreatif Indonesia: Flexploitation, Kerentanan, dan Sulitnya Berserikat.*, Jakarta: SINDIKASI.
- Johnston, H., 2014. *What is Social Movement?*. Cambridge: Polity Press.

Jong, H. N., 2016. *The Jakarta Post*. [Online]

Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2016/09/02/s-korean-company-accused-deforestation-papua.html>

Kodir, A., Puspitasari, D., Wibowo, A. P. & Paksi, C. D. K., 2018. *Women and Nature: From Social Construction toward Environment Protection*. Dordrecht, Atlantis Press, pp. 22-26.

KontraS, 2016. *Bahan Advokasi Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu*, Jakarta: KontraS.

Kurniawan, A. W., 2018. *Gerakan dalam Pro Kontra Pembangunan Pabrik Semen di Desa Brati Kecamatan Kayen Kabupaten Pati*. [Online]

Available at: <https://repository.unair.ac.id/75016/>

LBHJakarta, 2020. *PT. Indonesia Epson Industry Dilaporkan ke Polda Metro Jaya*. [Online]

Available at: [from https://bantuanhukum.or.id/pt-indonesia-epson-industry-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya](https://bantuanhukum.or.id/pt-indonesia-epson-industry-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya)

Liputan6, 2011. *FPI Minta Pemerintah Larang Kegiatan Greenpeace*. [Online]

Available at: <https://www.liputan6.com/news/read/347003/fpi-minta-pemerintah-larang-kegiatan-greenpeace>

Li, T. M., 2017. After the land grab: Infrastructural violence and the "Mafia System" in Indonesia's oil palm plantation zones. *Geoforum*, pp. 1-10.

Mudhoffir, A. M., 2020. Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz. In: A. M. Mudhoffir & C. H. Pontoh, eds. *Oligarki: Teori dan Kritik*. Jakarta: Marjin Kiri, pp. 28-63.

Mufakhir, A., 2014. Grebek Pabrik: Catatan tentang Gerakan Buruh di Bekasi. In: *Kebangkitan Gerakan Buruh: Refleksi Era Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri, pp. 119-140.

Papadakis, E., 2008. The Green Alternative: Interpretations of Social Protest and Political Action in West Germany. *Australian Journal of Politics & History*, 32(3), pp. 443-454.

Prakarsa & BRIN, 2021. *Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) Dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia*, Jakarta: Prakarsa Institute dan BRIN.

Purnawibawa, M. A., 2004. *Penguatan Masyarakat Sipil (Civil Society) di Jakarta: Studi Kasus Masyarakat Kampung Belakang Kelurahan Kamal, Jakarta Barat*. [Online]

Available at: <https://library.ui.ac.id/detail?id=80279&lokasi=lokal#parentHorizontalTab1>

SafeNet, 2020. *Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia*, Denpasar: SafeNet.

Saleh, M. D. & Perdana, A., 2019. Praktik Rent-Seeking dan Relasi Negara dengan Kapital: Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel Oleh Gubernur Nur Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Analisis Kebijakan*, pp. 76-84.

- Shubhan, M. H., 2020. Penggunaan Instrumen Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hak Normatif Pekerja/Buruh. *Arena Hukum*, pp. 1-23.
- Suaib, E. & Zuada, L. H., 2015. Fenomena 'Bosisme Lokal' Di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Politik*, pp. 51-69.
- Tapsell, R., 2019. *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Wanner, T., 2015. The New 'Passive Revolution' of the Green Economy and Growth Discourse: Maintaining "the Sustainable Development" of Neoliberal Capitalism. *New Political Economy*, pp. 21-41.
- Winters, J. A., 2014. Oligarchy and Democracy in Indonesia. In: *eyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. New York: Cornell University Press, pp. 11-34.
- YLBHI, 2019. *Laporan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi Oligarki*, Jakarta: YLBHI.



**AKADEMI
AMARTYA**